

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
TAK TERTAGIH DI BMT-PSU MALANG**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Seta Mahardika Caesar Wahyuono

13220137



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.,

Dengan kesabaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN TAK TERTAGIH DI BMT-PSU MALANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memilah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memilah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 22 Mei 2019
Penulis,



Seta Mahardika C. W.
NIM 13220137

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Seta Mahardika Caesar Wahyuono NIM: 13220137 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
TAK TERTAGIH DI BMT-PSU MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 22 Mei 2019



Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,

Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum
NIP 197801302009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Seta Mahardika Caesar Wahyuono
NIM : 13220137
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, M. Hum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Penyelesaian Pembiayaan Tak Tertagih di BMT-PSU Malang

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 15 Januari 2019	Proposal	
2	Jum'at, 25 Januari 2019	Revisi Proposal	
3	Kamis, 7 Februari 2019	Revisi Latar Belakang	
4	Kamis, 7 Februari 2019	Revisi Bab I	
5	Jum'at, 15 Februari 2019	Revisi Bab II	
6	Rabu, 13 Maret 2019	Revisi Bab III	
7	Senin, 13 Mei 2019	Revisi Bab IV dan Pembahasan	
8	Senin, 13 Mei 2019	Revisi Bab IV	
9	Senin, 13 Mei 2019	Abstrak	
10	Jum'at, 17 Mei 2019	ACC Bab I, II, III, dan IV	

Malang, 22 Mei 2019

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Burhanuddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Seta Mahardika Caesar Wahyuono, NIM 13220137, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2013 dengan judul

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN TAKTERTAGIH DI BMT-PSU MALANG

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai B+

Dewan Penguji :

1. Dr. Suwandi, M.H.

NIP. 196104152000031001



Penguji Utama

2. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

NIP. 19680175200031001



Ketua

3. Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.

NIP. 19780132009121002



Sekretaris Penguji

Malang, 22 Mei 2019

Dekan,



Dr. H. Saifulloh, S. H. M. Hum.

NIP. 196512052000031001

MOTTO

“Beban hidupmu tak seberat beban hidup pendahulumu, percayalah bahwa keturunan yang kau dapatkan mendapat keberkahan dunia maupun di Akhirat”



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari bahasa Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	هـ	H
ش	Sy	ع	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Di		

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	Misalnya قال	nenjadi	Qâla
Vokal (i) panjang =	Î	Misalnya قيل	nenjadi	Qîla
Vokal (u) panjang =	Û	Misalnya دون	nenjadi	Dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i’”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	isalnya	قو	nenjadi	wlun
Diftong (ay) =	ي	isalnya	خا	nenjadi	ayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadhjalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ’ Allâh kâna wamâ lam yasya’ lam yakun.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على
 أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد...

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik..

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dan membimbing penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di UIN Maulana Malik Ibrahim.
2. Dr. H. Saifullah, S. H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan kesempatan dan penempatan di Hukum Bisnis Syariah.

3. Dr. H. Fakhruddin, M. H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah bijak memberikan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, M. Hum., selaku dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu, bimbingan, dan arahan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
5. Dr. Suwandi, M. H, selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan arahan dan nasihat kepada penulis dalam proses penyelesaian kuliah.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmu dan pengalaman, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. juga Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.
7. Kepada orang tuaku tercinta Bapak Tulus Wahjuono, S. H, M. H dan Ibu Dr. Eti Setiawati, M. Pd, rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan beliau selain terima kasih karena telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada terhingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan dan kemudahan sampai saat ini sehingga mampu menyongsong masa depan yang lebih baik.

8. Teman-teman seperjuangan pada Hukum Bisnis Syariah angkatan 2013 tanpa terkecuali yang sudah memberikan kekeluargaan yang tak bisa terlupakan oleh saya sendiri.
9. Teruntuk saudara-saudara saya di organisasi pergerakan KAMMI Ulul Albab, Kasta Satria, maupun Daerah Malang yang telah memberikan segenap ilmu-ilmu berharganya.
10. Untuk Keluarga Supporter Aremania Chapter Maliki yang saya cintai dan saya sayangi yang telah menemani saya di kampus tercinta.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 22 Mei 2019

Penulis,

Seta Mahardika C. W.

NIM 13220137

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
المخلص	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Konseptual.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori	
1. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	15
(1) Definisi Tanggung Jawab Hukum.....	15
(2) Klasifikasi Tanggung Jawab Hukum.....	18
(3) Tanggung Jawab Hukum dalam Perspektif Bisnis Syariah Berdimensi Horizontal dan Vertikal.....	19
C. <i>Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)</i>	25
(1) Definisi <i>Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)</i>	25
(2) Visi, Misi, dan Tujuan BMT.....	27
(3) Peran BMT.....	28
(4) Prinsip-prinsip BM.....	29
(5) Fungsi BMT.....	31
BAB III: METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Metode Penelitian.....	33

D. Jenis dan Sumber Data.....	34
1. Data Primer.....	34
2. Data Sekunder.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
1. Studi Lapangan.....	35
2. Studi Dokumentasi.....	36
F. Instrumen Penelitian.....	36
G. Metode Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Penyebab Pembiayaan Tak Tertagih pada BMT-PSU Malang.....	38
1. Sejarah singkat berdirinya KSU BMT-PSU Malang.....	38
2. Penyebab Pembiayaan Tak Tertagih pada BMT-PSU Malang.....	45
B. Pertanggungjawaban Hukum Penyelesaian Pembiayaan Tak Tertagih pada Nasabah BMT-PSU Malang.....	57
BAB V PENUTUP.....	66
a. Kesimpulan.....	66
b. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87

ABSTRAK

Seta Mahardika Caesar Wahyuono, NIM 13220137, 2019. *Pertanggungjawaban Hukum Penyelesaian Pembiayaan Tak Tertagih Di BMT-PSU Malang*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto, M.H.

Kata kunci: **Pertanggungjawaban hukum, penyelesaian, pembiayaan tak tertagih, BMT-PSU Malang**

Lembaga Keuangan Syariah Baitul Maal wa Tamwil-Perdana Surya Utama (LKS BMT-PSU) Malang tidak memiliki izin untuk melakukan usaha jasa keuangan berbasis syariah, yang dimiliki adalah Akta Pendirian badan hukum koperasi secara umum, dengan nama Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT “Perdana Surya Utama” yang disahkan pada tanggal 16 Desember 1998 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 59/BH/KDK13.32/1.2/XII/1998.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban Hukum Penyelesaian Pembiayaan Tak Tertagih Di BMT-PSU Malang. Adapun tujuan penelitiannya adalah (1) untuk mengetahui penyebab pembiayaan tak tertagih pada nasabah BMT-PSU Malang; dan (2) untuk mendeskripsikan pertanggung jawaban hukum penyelesaian pembiayaan tak tertagih pada nasabah BMT-PSU Malang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif baik secara yuridis (normatif) dan yuridis-sosiologis (empiris) yang dikaitkan dengan praktik penyelesaian pembiayaan tak tertagih nasabah pada KSU BMT PSU Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan tak tertagih adalah (1) manajemen usaha yang tidak profesional, (2) jaminan bermasalah, (3) adanya kasus pidana yang dialami direktur BMT PSU, (4) tidak mempunyai tim kolektor khusus untuk melakukan penagihan pembiayaan kepada pihak ketiga, dan (5) adanya penyimpangan usaha. Sementara pertanggungjawaban hukum dalam menyelesaikan kredit pembiayaan tak tertagih pada nasabah BMT PSU Malang (1) dalam hubungan hukum perdata, harus dilihat terlebih dahulu dari hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak, dalam hal ini adalah pihak LKS BMT PSU Malang dengan pihak nasabah, (2) penyelesaian pembiayaan tak tertagih yang masih ada pada pihak ketiga dapat dilakukan oleh pihak ahli waris Direktur BMT PSU Malang, (3) para karyawan LKS BMT PSU Malang di persidangan menolak pula untuk bertanggungjawab dalam penagihan-penagihan dan dengan tegas semua yang bertanggung jawab adalah Direktur LKS BMT PSU Malang, dan (4) terbentuk pengurus baru KSU BMT PSU Malang yang telah mengumpulkan dana dari pihak ketiga sekitar Rp.70 juta, tetapi hal tersebut jauh dari dana yang digunakan LKS BMT PSU Malang.

Abstract

Seta Mahardika Caesar Wahyuno, NIM 13220137, 2019. *Legal Accountability for Settlement of Uncollectible Financing at Malang BMT-PSU*. Thesis. Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Burhanuddin Susanto, M.H.

Keywords: legal liability, settlement, uncollectible financing, BMT-PSU Malang

BMT-PSU (Baitul Maal wat Tamwil Perdana Surya Utama) have a lot of problems, the first problem of BMT-PSU was the management of licenses. This case happen because Malang BMT-PSU did not have permission to conduct a sharia-based financial services business. The license is the permission of cooperative legal entities in general based on their statutes, namely Multi-purpose Cooperative or known as (KSU) BMT “Perdana Surya Utama” which was ratified on December 16, 1998 based on the Decree of Ministry of Copperative, Small and medium Enterprises Number: 59/BH/KDK13.32/1.2/XII/1998.

The research problem was how the legal Accountability for the settlement of uncollectible financing at the Malang BMT-PSU. The objectives of this research are (1) to find out the causes of uncollectible financing for Malang BMT-PSU customers; and (2) to describe legal accountability for settlement of uncollectible financing for customers of Malang BMT-PSU.

The approach used in this research is a qualitative approach both juridically (normative) and juridical-sociological (empirical) which is associated with the practice of settling uncollectible financing of customers in Multi-purpose Cooperative of BMT-PSU Malang.

The result of the study showed that the causes of uncollectible financing were (1) unprofessional business management, (2) problematic collateral, (3) the existence of criminal cases experienced by the director of BMT PSU, (4) not having a special collector team to collect financing to the third party, and (5) the existence of business irregularities. While legal accountability in resolving uncollectible credit financing for customers of Malang BMT PSU (1) in a civil law correlation, it must be seen from the legal correlation made by the parties (the LKS BMT PSU Malang and the customer), (2) the settlement of uncollectible financing to the third party can be done by the heirs of the Director of BMT PSU Malang, (3) the employees of Islamic Financial Institution of BMT PSU Malang refused to be the responsible in billing at the trial and the responsible is the director of Malang BMT PSU Islamic Financial Institution, and (4) formed a new management of Multi-purpose Cooperative of BMT PSU Malang who had collected funds from third parties around 70 million Rupiah, but these funds are less than the funds used by Islamic Financial Institution of BMT PSU Malang.

المستخلص

سيتا ماهارديك جيسار وحينو، رقم القيد 13220137. قابلية الأحكام في تسوية التمويل غير المكلف في بيت المال والتمويل فردانا سورياوتاما مالانج. البحث الجامعي قسم الأحكام التجارة الإسلامية، كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور برهان الدين سوسامتو، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: قابلية الحكم، التسوية، التمويل غير المكلف، بيت المال والتمويل فردانا سورياوتاما مالانج أصابت بيت المال والتمويل فردانا سورياوتاما المشاكل الكثيرة، المشكلة الأولى في أمر الإستئذان الذي لا يهتم، لأن بيت المال والتمويل فردانا سورياوتاما لا يستحق الإذن للقيام كصلاح المالية علي أساس الشريعة. فقط يستحق الإذن كهيئة التجارية بشكل العام بما كتب في الميزانيتها الأساسية، يعني الشركة التعاونية الشاملة بيت المال والتمويل فردانا سورياوتاما المصدقة في 16 من ديسمبر 1998 برسالة القرار لوزير الشركة، متعهد صغير ومتوسط رقم: 1998/XII/1.2/13.32 BH/KDK59

المشكلة المبحثة في هذا البحث هي كيفية القابلية الحكم في تسوية التمويل غير المكلف في بيت المال والتمويل فردانا سورياوتاما مالانج. أهداف البحث هي: 1. لمعرفة الأسباب التمويل غير المكلف علي الحساب بيت المال والتمويل فردانا سورياوتاما، و 2. للوصف القابلية الحكم في تسوية التمويل غير المكلف علي الحساب بيت المال والتمويل فردانا سورياوتاما مالانج. المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الكيفي معياريا و تجريبيا و ترابط بالعمل التسوية التمويل غير المكلف الحساب عند الشركة التعاونية الشاملة بيت المال والتمويل فردانا سورياوتاما مالانج. طبق المنهج الكيفي المعيارى بالبحث و الوصف المواد القانونية لموضوع البحث كالقوانين الدستورية، وثيقة الإقامة، رسالة القرار المتعلقة بتأسيس الشركة التعاونية الشاملة بيت المال والتمويل فردانا سورياوتاما مالانج، و القرار المحكمة رقم PN.Mlg2015/Pid.Sus/761 في الخميس، 16 يونيو 2016. بالنسبة إلي المنهج الكيفي التجريبي هو

تحصل نتيجة البحث أن الأسباب التمويل غير مكلفا هي: 1. إدارة الشركة الهاوية، 2. الضمان المشكل، 3. القضية الجنائية التي تصيبه المدير الشركة، 4. لا يستحق الجامع الخاص ليكلف التمويل إلي الشخص الثالث 5. وجود التحيز التجاري. أما القابلية القانونية في حل تسليف التمويل غير المكلف عند الحساب الشركة التعاونية الشاملة بيت المال والتمويل فردانا سورياوتاما مالانج 1. في العلاقة الجنائية، نري إلي العلاقة الحكم الذي يفعله العامل أولا، 2. تسوية التمويل من قبل الفرد الثالث هو الوريث المدير بيت المال والتمويل فردانا سورياوتاما مالانج، 3. يرفض العمال الشركة التعاونية الشاملة بيت المال والتمويل فردانا سورياوتاما مالانج المحكمين القيام بالقابلية في التكليف و بكل صراحة أن المسؤول هو المدير الشركة التعاونية الشاملة بيت المال والتمويل فردانا سورياوتاما مالانج، و 4. تأسيس المنظمة الجديدة لشركة التعاونية الشاملة بيت المال والتمويل فردانا سورياوتاما مالانج الذي يرأسها السيد غاتوت سوبيانتورو مع السكرتير فريدا أجي، فد جمع المال من الفرد الثالث حوالي سبعون مليون روبية، لكن ذلك المجمع ككل لا يزال بعيدا من الأموال المستخدمة من قبل الشركة التعاونية الشاملة بيت المال والتمويل فردانا سورياوتاما مالانج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 33 ayat (1) mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.¹ Lebih lanjut dalam Pasal 33 ayat (4) disebutkan, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”²

Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 tersebut, negara Indonesia membangun perekonomiannya yang dimulai dari setelah Kemerdekaan tahun 1945, pada Era Demokrasi Terpimpin/Orde Lama, pada Era Orde Baru, dan pada Era Reformasi sampai sekarang. Pada periode-periode tersebut, perekonomian Indonesia naik dan turun sesuai dengan kondisi situasi dalam negeri yang dipengaruhi kondisi perekonomian internasional. Ada masa perekonomian Indonesia maju berkembang³, namun beberapa kali mengalami krisis moneter, seperti saat ini.⁴

¹ Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 merupakan pasal yang tidak berubah .

² Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan hasil dari Perubahan UUD 1945

³ Pada Jaman Orde Baru Indonesia pernah surplus pangan, sehingga dapat mengekspor beberapa komoditas bahan pangan ke luar negeri.

⁴ Tahun 1997-1998 Indonesia mengalami krisis moneter yang sampai sekarang belum tersembuhkan dengan ditandai nilai Rupiah semakin melemah terhadap nilai mata uang Dollar Amerika Serikat (US Dollar) sebagaimana Pidato Kenegaraan Presiden RI tanggal 16 Agustus 2018 yang menyatakan Indonesiakrisis untuk membayar hutang luar negeri.

Demikian juga dinamika perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, yang dimulai dengan adanya kebijakan Pemerintah di bidang perbankan tanggal 1 Juni 1983 yang memberikan kebebasan kepada setiap bank untuk menetapkan suku bunga, sehingga dimungkinkan suatu bank menetapkan suku bunga nol persen (0%) dengan perjanjian murni berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) yang merupakan prinsip utama bank syariah.⁵

Selanjutnya, untuk menghimpun dana dari masyarakat secara massal, dikeluarkannya Paket Deregulasi 27 Oktober 1988⁶ atau yang terkenal dengan sebutan Pakto 1988 sebagai kelanjutan dari Paket Juni 1983⁷ (Pakjun 1983) yang berisi paket aturan antara lain:

- a. Izin pembukaan kantor cabang atau pendirian dipermudah dengan persyaratan modal ringan.
- b. Bank Indonesia mengizinkan patungan antarbank Asing dengan bank Swasta Nasional dengan komposisi kepemilikan asing maksimal 85% dan minimum 15% bank nasional. Modal minimum bank campuran sebesar Rp 50 miliar.
- c. Penurunan giro wajib minimum (GWM) dari 15% hutang lancar menjadi 2% dari total dana pihak ketiga (DPK).

⁵ Usman, Rahmad. 2012. *Aspek Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁶ "Pakto 88 dan booming perbankan Indonesia | Liputan Khusus Perbankan". *lipsus.kontan.co.id*. Diakses tanggal 2017-10-29.

⁷ Pakjun 83 dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1983, paket ini menderegulasi aturan di bidang moneter dan perbankan. Pemerintah membebaskan penyaluran kredit perbankan melalui pencabutan pagu suku bunga dan kredit, termasuk kredit-kredit khusus yang dikeluarkan Bank Indonesia.

- d. Bank boleh melakukan diferensiasi produk dalam bentuk dan, sebelumnya hanya ada Tabanas dan Taska.
- e. Kemudahan bagi bank Swasta mendapatkan izin perdagangan.

Salah satu ketentuan *fundamental* (dasar) dalam Pakto 88 adalah pendirian bank swasta nasional dipermudah. Cukup dengan modal minimum Rp 10 miliar, publik dapat mendirikan bank umum. Adapun untuk pendirian, syaratnya modal minimum sebesar Rp 50 juta. Kemudahan juga diberikan untuk pembukaan kantor cabang baru hingga tingkat kecamatan, untuk semua bank maupun BPR. Hasilnya, industri perbankan nasional pun *booming*. Bank yang ada langsung memanfaatkan kebijakan ini untuk ekspansi dengan membuka kantor cabang di mana-mana. Bank-bank baru pun tumbuh seperti jamur di musim penghujan.⁸

Bank Indonesia mencatat pada September 1988, jumlah perbankan nasional hanya 108 bank umum yang terdiri dari enam bank pemerintah, 64 bank swasta, 27 BPD (Bank Pembangunan Daerah), 11 bank campuran. Total kantor bank umum pada periode itu sebanyak 1.359 unit. Tetapi setelah adanya Pakto 88, pada akhir tahun buku 1988/1999 jumlahnya meningkat menjadi 1.525 unit. Puncak penambahan bank adalah tahun 1994, di mana jumlah bank swasta mencapai 166 unit, bank campuran 40 unit, dan BPR 9.196 unit. Bank-bank milik pemerintah yang menguasai lebih dari 50% pasar perbankan pun

⁸ Ibid. *Lipsus.kontan.ac.id*.

berkembang. Penghimpunan dana masyarakat dan kredit bank pemerintah semakin meningkat.⁹

BPR Syariah pertama kali didirikan pada tahun 1991, yakni BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera, BPR Syariah Dana Mardhatillah, dan BPR Syariah Amanah Rabbaniyah ketiganya beroperasi di Bandung, sedangkan BPR Syariah Hareukat didirikan di Aceh pada tanggal 10 November 1991, sementara Bank Umum Syariah pertama kali didirikan pada tanggal 1 Mei 1992, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI)¹⁰ sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syari'ah yang operasionalnya didasarkan pada Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998. Perbankan syari'ah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan pesat, masyarakat mulai mengenal dengan apa yang di sebut Bank Syari'ah yang tadinya diragukan akan sistem operasionalnya, telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat mempesonakan.

Perkembangan ekonomi di Indonesia sangat jauh pesat, tidak hanya ekonomi konvensional, ekonomi Syariah pun tumbuh beriringan bersama ekonomi konvensional. Kesatuan perkembangan itu pun menyusul lembaga-lembaga keuangan makro maupun mikro berlomba-lomba untuk melakukan pendirian maupun pengembangan perekonomian konvensional maupun Syariah di lembaganya masing-masing. Tidak terkecuali lembaga keuangan Syariah

⁹ Ibid.

¹⁰ Syaifullah, M. Agus. 2018. *Dinamika Peraturan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*. Disertasi. Malang: FHUB.

yang sekarang tengah maju dan berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah lembaga keuangan Non Bank Syariah yang bernama BMT-PSU yang terletak di kota Malang. Lembaga tersebut pada akhirnya mengalami permasalahan yang sangat kompleks, sehingga terpaksa BMT-PSU Malang ditutup karena terdapat banyak permasalahan.

BMT-PSU mengalami permasalahan yang sangat banyak, permasalahan pertama yang dialami oleh BMT-PSU yaitu perizinan yang diurus, kenapa karena BMT-PSU Malang tidak memiliki izin untuk melakukan usaha jasa keuangan berbasis syariah. Izin yang dimiliki adalah perizinan badan hukum koperasi secara umum berdasarkan anggaran dasarnya, yakni Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT “Perdana Surya Utama” yang sudah disahkan pada tanggal 16 Desember 1998 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 59/BH/KDK13.32/1.2/XII/1998.

Dengan bentuk badan hukum koperasi demikian, terdapat penyimpangan hukum yang seharusnya menjadi dasar utama dalam menjalankan usahanya, kemudian adalah manajemen yang jauh dari kata baik di sana terdapat praktik-praktik manajemen sampai pegawai yang dilakukan dengan tidak benar sehingga menimbulkan masalah bagi BMT-PSU Malang, dan yang terakhir adalah praktik-praktik bank konvensional yang terdapat di BMT-PSU bahwa kita ketahui pendirian BMT-PSU adalah dalam tatanan Syariah kemudian dia mengikuti berbagai produk bank konvensional yang seharusnya tidak boleh dijalankan oleh lembaga keuangan Syariah. Contoh Praktik bagi hasil yang dilakukan BMT-PSU Malang seperti praktik bunga lembaga keuangan pada umumnya, yaitu

hasil ditentukan secara tetap tiap bulan oleh BMT PSU, tanpa melihat resiko yang dialami oleh debetur yang bekerja sama dengan BMT, padahal prinsip bagi hasil dalam usaha keuangan syariah tidak ditentukan dari awal melainkan tergantung jenis kerja samanya, dengan risiko usaha dipikul bersama. Di samping itu, margin untuk bagi hasil bagi debetur sangat tinggi, sekitar 3% - 4% per bulan, jauh lebih tinggi dari BPR yang menetapkan antara 1,5% - 2% per bulan, sehingga cenderung lebih menjalankan renten (riba) tetapi berbaju syariah. Bagi nasabah yang menabung memperoleh bagi hasil sangat kecil, kurang dari 1%, dengan demikian, praktik yang dilakukan BMT-PSU tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari dan menemukan bagaimana menyelesaikan masalah yang dialami oleh lembaga BMT-PSU secara langsung maupun tidak langsung ditinjau dari hukum Syariah. Banyak produk ekonomi yang ditawarkan oleh BMT-PSU Malang. Karena penelitian ini penelitian empiris, peneliti mencari beberapa data yang diperlukan untuk kegiatan penelitian ini..Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji bagaimanakah **“Pertanggungjawaban Hukum Penyelesaian Pembiayaan Tak Tertagih Di BMT-PSU Malang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

- (1) Apa yang menjadi penyebab pembiayaan tak tertagih pada BMT-PSU Malang?
- (2) Bagaimana pertanggung jawaban hukum penyelesaian pembiayaan tak tertagih pada nasabah BMT-PSU Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- (1) Untuk mengetahui penyebab pembiayaan tak tertagih pada nasabah BMT-PSU Malang.
- (2) Mendeskripsikan pertanggung jawaban hukum penyelesaian pembiayaan tak tertagih pada nasabah BMT-PSU Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pada bidang ilmu Hukum Bisnis Syariah Khususnya tentang penyelesaian hukum pembiayaan tak tertagih.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian kasus utang piutang ditinjau dari kajian Syariah yang kerap menjadi masalah.

E. Definisi Konseptual

Untuk menghindari salah tafsir dalam penelitian ini, berikut dijelaskan beberapa definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

- (1) Tanggung jawab hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut KBBI adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).
- (2) BMT adalah BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu:
 - a. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
 - b. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
- (3) Pembiayaan tak tertagih adalah pembiayaan yang didasarkan pada perjanjian antara para pihak yang pemenuhan kewajiban pihak kedua atau lebih tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian dan pihak

pertama tidak dapat mengambil haknya yang disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah di dalam pembahasan penelitian penulis maka penulis membagi penelitian ini dalam beberapa bab dan mencakup subbab.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang mengapa peneliti mengambil judul ini, rumusan masalah, yaitu hal yang ingin dicari kebenarannya dalam penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang meliputi manfaat teoretis dan Praktis, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab kajian pustaka. Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu yang relevan. Adapun teori tersebut meliputi tanggung jawab hukum mencakup definisi, klasifikasi tanggung jawab hukum dan Baitul Mal wa Tanwil (BMT). Subbab Penelitian Terdahulu membahas perbedaan dan kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh peneliti.

Bab III berisi metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu penyebab pembiayaan tak tertagih pada BMT-PSU Malang yang meliputi sejarah singkat berdirinya BMT-PSU Malang, jaminan yang tidakn memenuhi standar, adanya kasus pidana, tidak mempunyai tim kolektor khusus, dan KSU BMT PSU

Malang melaksanakan usaha yang tidak sesuai dengan usahanya; dan pertanggungjawaban hukum penyelesaian pembiayaan taktertagih pada nasabah BMT-PSU Malang.

Bab V adalah bab terakhir pada laporan penelitian ini. Pada bab ini peneliti menuliskan penutup yang berisi uraian simpulan yang merupakan jawaban atas masalah penelitian yang dikaji oleh peneliti dan saran yang berisi rekomendasi terhadap instansi terkait dan peneliti berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan penelitian terdahulu dan kerangka teori yang meliputi teori tentang tanggung jawab hukum yaitu definisi tanggung jawab hukum, klasifikasi tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab hukum dalam perspektif bisnis syariah berdimensi horizontal dan vertikal, serta *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah diteliti sebelum penelitian ini dilakukan dengan menggunakan objek yang sama yaitu BMT-PSU. Di sini dipaparkan agar dapat dilihat persamaan maupun perbedaan dari peneliti penulis.

Maulia Dina, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, pada tahun 2016 melakukan penelitian yang berjudul “*Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Anggota Dan Non Anggota Terhadap Bmt (Baitul Maal Wat Tamwil) Perdana Surya Utama Yang Melakukan Wanprestasi (Studi Kasus Bmt Perdana Surya Utama Kota Malang)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis legalitas bentuk badan hukum BMT-Perdana Surya Utama yang berbentuk Koperasi dan apakah sudah sesuai dengan jati diri koperasi, dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan anggota dan non anggota BMT yang telah dirugikan dalam rangka memperoleh perlindungan hukum dan pengembalian hak yang telah dicerai karena adanya wanprestasi yang menjadi perbedaan

di skripsi penulis menanyakan apa yang menjadi penyebab pembiayaan tak tertagih di BMT-PSU dan siapakah yang bertanggung jawab atas hal tersebut.

Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2016 yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Yang Dilikuidasi Di Indonesia*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah Baitul Maal wat Tamwil yang dilikuidasi di Indonesia. Yang menjadi perbedaan dari peneliti adalah di sini peneliti mencari siapa ataupun yang menjadi tanggung jawab hukum kepada nasabah yang pembiayaan tak tertagih di BMT-PSU.

Rommy Setiawan, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, pada tahun 2010 yang berjudul "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Dipasarkan Dalam Bisnis Usaha Kecil Non-Formal (Studi Pada Ivan Bronies)*". Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, apa saja upaya upaya yang dilakukan konsumen terhadap ketidaksesuaian produk yang dipasarkan, dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap ketidaksesuaian produk yang dipasarkan kepada konsumen. Yang menjadi perbedaan dengan skripsi penulis adalah bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, apa saja upaya- upaya yang dilakukan konsumen terhadap ketidaksesuaian produk yang dipasarkan. Mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap ketidaksesuaian produk yang dipasarkan kepada konsumen.

Merli Yunita Sari, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, pada tahun 2014 yang berjudul “*Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Transaksi Terapeutik*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji hubungan hukum antara pasien dan dokter dalam transaksi terapeutik di rumah sakit, untuk mengetahui dan mengkaji hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit dalam transaksi terapeutik, dan untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab rumah sakit dalam transaksi terapeutik.. Yang menjadi perbedaan dengan skripsi penulis adalah bagaimanakah hubungan hukum antara pasien dan dokter dalam transaksi terapeutik di rumah sakit, bagaimanakah hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit dalam transaksi terapeutik, bagaimanakah tanggung jawab hukum rumah sakit dalam transaksi terapeutik.

Tabel G.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama / Perguruan Tinggi	Judul	Objek Formal (persamaan)	Objek Materiil (perbedaan)
1	Maulia Dina / Universitas Brawijaya	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Anggota Dan Non Anggota Terhadap Bmt (Baitul Maal Wat Tamwil)	- Meneliti satu objek yang sama yaitu BMT-PSU yang berada di Kota Malang	- skripsi ini membahas tentang upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh nasabah ketika BMT-PSU melakukan wanprestasi - mencari jati diri koperasi apakah telah dilaksanakan

		<p>Perdana Surya Utama Yang Melakukan Wanprestasi (Studi Kasus Bmt Perdana Surya Utama Kota Malang)</p>		<p>oleh bmt-PSU sehingga dapat dimintai pertanggungjawab an atas wanprestasi yang dilakukan - upaya hukum yang dapat dilakukan anggota dan non anggota ketika terjadi wanprestasi</p>
2	<p>Syafi'atul Mir'ah Ma'shum / Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang</p>	<p>Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Yang Dilikuidasi Di Indonesia</p>	<p>- meneliti satu objek yang sama yaitu BMT-PSU yang berada di Kota Malang</p>	<p>- bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah BMT- PSU yang dilikuidasi di Indonesia - mengapa perlindungan hukum diperlukan bagi nasabah BMT yang dilikuidasi di Indonesia</p>

3	Rommy Setiawan/ Universitas Lampung	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Dipasarkan Dalam Bisnis Usaha Kecil Non-Formal (Studi Pada Ivan Bronies)	- meneliti tentang pertanggungja waban hukum	- bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha - upaya-upaya yang dilakukan konsumen terhadap ketidaksesuaiaan yang dipasarkan. - Obyek yang diteliti
4	Merli Yunita Sari/ Universitas Lampung	Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Transaksi Terapeutik	- Mengetahui tanggungjawa b hukum dari subyek yang diteliti	- Mencari hubungan hukum antara pasien dan dokter dalam transaksi terapeutik di rumah sakit.

B. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

(1) Definisi Tanggung Jawab Hukum

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa tanggungjawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa – apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan di perkarakan. Sementara dalam hukum perdata istilah tanggung jawab lebih sering disebut dengan tanggung gugat. Sedangkan tanggung jawab lebih sering digunakan dalam hukum pidana. Tanggung gugat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *aansprakelijkheid* yang sepadan dengan *accountable* atau *accountability* dalam bahasa Inggris. *Aansprakelijkheid* dan *liability* digunakan untuk membedakan makna dari istilah berbahasa Belanda *verantwoordelijkheid* dan *responsibility* dalam bahasa Inggris yang istilah dalam bahasa Indonesia adalah tanggung jawab.¹¹

Dalam kamus hukum, tanggung jawab dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan

¹¹ Murwoko, Fike Cahyaning Tigas. 2016. Tanggung Gugat Sekolah Atas Kerugian yang Diderita Murid Karena Kelalaian/Kurang Kehati-Hatian dalam Melakukan Pengawasan: studi kasus putusan MA No 3131K/PDT/2013. *Skripsi*. Salatiga: FHUKSW.

pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Halim yang dikutip Julista. Mustamu mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban atau kekuasaan.¹² Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

Menurut Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹³ Lebih lanjut Kelsen menyatakan bahwa:¹⁴ “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang

¹² Julista. Mustasu. Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian tentang Ruang Lingkup dan hubungan dengan Direksi). Jurnal Volume 20 Nomor 2 Bulan Juli-Desember 2014. ISSN 1693-0061

¹³ Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

¹⁴ Ibid Hal 83

terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

(2) Klasifikasi Tanggung Jawab Hukum

Kelsen membagi mengenai tanggung jawab menjadi 4 klasifikasi, yaitu:¹⁵

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; dan
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Abdulkadir teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹⁶

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat

¹⁵ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, hlm. 336

atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

(3) Tanggung Jawab Hukum dalam Perspektif Bisnis Syariah Berdimensi Horizontal Dan Vertikal

Muhamad menjelaskan bahwa tanggungjawab bisnis syariah memiliki dua dimensi yaitu dimensi Horizontal dan dimensi Vertikal. Konsep tanggung jawab bisnis menurut islam secara klasifikasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :¹⁷

- a. Secara sosial tanggung jawab sosialnya pada ekonomi sosialis.
- b. Ada dimensi tauhid sebagai ciri tanggung jawab secara vertikal yaitu Allah tuhan pencipta alam.
- c. Ada dimensi amanah sebagai khalifah di muka bumi bagi para pelaku bisnis.

¹⁷ Muhamad. 2019. Pengantar Bisnis Syariah. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- d. Sumber daya tersedia berlian (bukan terbatas) karena karunia Allah yang dilimpahkan ke muka bumi ini, yang harus digunakan untuk mencapai kesejahteraan bersama di antara semua manusia di muka bumi dan lingkungan alam dijaga kelestariannya dan keseimbangannya.
- e. Harus ada saling tolong menolong atau kerja sama dan terbina saling mengasihi di antara semua manusia (*stakeholders*).
- f. Tanggung jawab sangat lekat ada, baik horizontal dan vertikal.
- g. Bisnis merupakan sarana ibadah para pelaku bisnis.

Selanjutnya Muhamad menjelaskan bahwa Islam meletakkan tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya, selain ditujukan kepada sesama manusia yang bekerja sama atau bekerja secara baik sesuai tuntutan islam, dengan mengakui hak-hak orang lain untuk ikut serta berperan dan selain mengakui peran orang lain yang sama sekali tak terlibat masih juga punya hak ikut menikmati atas karunia yang Allah berikan kepada umat manusia melalui lembaga zakat infaq dan shodaqoh. Sebagaimana di firmankan oleh Allah yang artinya: *Dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain beberapa derajat, karena Ia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikaruniakannya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab siksanya, dan sesungguhnya Ia Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.*

Oleh karena itu, secara horizontal antara pelaku bisnis dan lingkungannya harus saling menghidupkan dan tak saling merugikan. Dapat disimpulkan bahwa bisnis punya tanggung jawab tertentu kepada lingkungannya dan sosialnya. Sedangkan sistem tanggung jawab menurut islam dapat dilihat

seperti yang dinyatakan oleh Syed Nawab Haider Naqvi. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi postulat yang melandasi tanggung jawab bisnis dapat dijelaskan dari aspek-aspek sebagai berikut:

1) *Unity*

Unity adalah suatu integritas vertikal interaksi sistem sosial yang bermuara pada keesaan tuhan atau tauhid. Artinya segala upaya yang dilakukan umat manusia berpulang kepada fungsi tugas ibadah dan tanggung jawab yang akan diberikan kepada Allah sebagai pemberi amanah dan sebagai pemilik sumber daya yang sesungguhnya. Manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola dan memimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas pengelolaan dan kepemimpinan atas sumber daya di muka bumi ini ke hadapan Allah sebagai pemilik sumber daya di muka bumi ini.

2) *Equilibrium*

Equilibrium adalah keseimbangan peran dan fungsi setiap pihak. Proses produksi dan seluruh misi yang diemban dilakukan dengan cara-cara yang adil dan seimbang bagi keseluruhan pihak yang mesti diperlakukan dan diberikan kontribusi hak dan kewajiban secara sepadan.

3) *Free Will*

Kebebasan bertindak memilih sesuai potensi manusia yang dimiliki dan bebas menggunakannya. Manusia bebas menentukan kreativitas untuk melakukan produksi sepanjang diorientasikan untuk menjawab permasalahan sosial dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Jadi bukan kebebasan yang

sebebas-bebasnya namun bebas sebatas tidak mengganggu kebebasan orang lain.

4) *Responsibility*

Bertanggung jawab kepada pemberi amanah yaitu Allah, terhadap diri sendiri dan masyarakat secara luas atau *stakeholders*. Semua kegiatan termasuk kegiatan produksi ini mesti harus dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas.

Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab bisnis pertama kali ditujukan pada tanggung jawab kepada Allah yang maha memiliki atas sumber daya yang diwariskan kepada manusia di muka bumi ini. Dengan perkataan lain bahwa segala aktivitas bisnis yang diciptakan umat islam beriman secara vertikal dipertanggung jawabkan kepada Allah pencipta dan pemberi amanah kepada manusia yang menjadi kholifah di muka bumi ini.

Baru setelah itu sebagai implementasi tanggung jawab secara vertikal kepada Allah tersebut juga sekaligus terimplementasikan kepada tanggung jawab kepada masyarakat manusia sosial dan lingkungan fisik untuk memakmurkannya dari kegiatan produksi/bisnis ini. Hal ini diorientasikan pada solusi harmoni kepada semua pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung di masyarakat. Para pihak yang menjadi sasaran tanggung jawab secara horizontal ini dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Lingkungan sosial
- b. Lingkungan politik
- c. Lingkungan ekonomi

- d. Lingkungan budaya
- e. Lingkungan fisik
- f. Lingkungan pemerintah
- g. Lingkungan *stakeholders*.
- h. Lingkungan internasional

Sementara tanggung jawab vertikal yang mesti dimiliki seorang pelaku bisnis Islam adalah menyadari bahwa sumber daya keseluruhan dikelola pada hakikatnya adalah milik Allah. Secara horizontal manusia berfungsi sebagai pemegang amanah sebagai khalifah di dunia untuk dengan secara benar Syariah mempergunakannya segenap penuh amanah bagi kemaslahatan umat manusia.

Mengelola sumber daya dengan cara-cara yang sama-sama menguntungkan, membagi-bagi rizki dalam rangka kesejahteraan bersama. Di samping itu antar *partner* sama-sama tumbuh dan berkembang maju dan saling memberikan dukungan dikelola secara adil. Secara vertikal semua sistem dan metode yang dilakukan dengan cara di atas dalam rangka beribadah berorientasi kepada Allah sang pencipta alam dengan segala sumber daya yang dilimpahkan kepada manusia, dan mesti dipertanggungjawabkan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, secara substantif kegiatan bisnis komersial yang dilakukan umat manusia beriman dalam berbisnis seharusnya bertujuan seperti yang sudah dirumuskan pada arah dan tujuan bisnis Syariah di atas. Pengelolaan bisnis dalam konteks pengelolaan secara Syariah mesti menggunakan landasan norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan bisnis tidak saja ditentukan

oleh keberhasilan prestasi ekonomi dan finansial semata tetapi keberhasilan itu diukur dengan tolok ukur paradigma moralitas dan nilai-nilai etika terutama pada moralitas dan nilai islam yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial dan budaya. Tolok ukur ini harus menjadi bagian yang integral dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan bisnis Syariah.

Secara ideal memang diharapkan komitmen pengelola bisnis muncul dari dalam diri para pelaku bisnis itu sendiri (para pengelola bisnis) seperti para pemilik, manajer, karyawan, dan seluruh peran pengambil keputusan di dalam bisnis, perlu melibatkan pertimbangan peran dan kepentingan *stakeholders* yang lain yang secara air harus juga diuntungkan (dalam pengertian diperlakukan secara adil) oleh pengelola bisnis. Oleh karena itu, pengelolaan bisnis secara Syariah harus dilakukan oleh pelaku bisnis sendiri sebagai komitmen diri yang memang muncul sebagai refleksi keimanannya dan ketauhidannya sebagai tuntutan profesionalisme pengelolaan bisnis. Tetapi juga oleh akibat dan tujuan yang akan diraih oleh lingkungan dan sosial yang ikut serta mendukung tujuan bisnis itu sendiri dalam jangka waktu panjang di masa datang.

Norma yang dijadikan landasan bagi para manajer dalam kegiatan bisnis mereka adalah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang harus dipatuhi oleh pelaku bisnis. Sedang moralitas yang dipergunakan tolok ukur dalam menilai baik buruknya kegiatan bisnis yang mereka lakukan adalah cara pandang dan kekuatan diri dan masyarakat yang secara naluri dan secara kodrati semua manusia mampu membedakan benar dan tidaknya suatu

tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisnis atas dasar kepentingan bersama dalam pergaulan yang harmonis dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang tanggung jawab di atas, peneliti mengacu konsep tanggung jawab dalam penelitian ini untuk menganalisis data-data yang ditemukan dalam penelitian ini.

2. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

(1) Definisi *Baitul Maal Wa Tanwil*

Beberapa ahli menjelaskan pengertian BMT sebagai berikut.

- a. Menurut Ridwan, *Baitul Maal wa Tanwil* merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah yang jumlahnya paling banyak dibandingkan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan tersebut terjadi tidak lain karena kinerja BMT yang selalu meningkat sepanjang tahunnya dan juga sistem yang dianut BMT sangat membantu masyarakat.¹⁸
- b. Menurut Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan

¹⁸ Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.

kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.¹⁹

- c. *Baitu Maal Wal Tamwil* adalah lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, yang didirikan oleh dan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa *Baitul Maal wa Tamwil* adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa altamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul Maal wal Tamwil* merupakan lembaga ekonomi atau keuangan Syari'ah non perbankan yang sifatnya informal. Lembaga yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya sehingga BMT disebut bersifat informal. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi (BT). Selain BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri dan pertanian.

BMT memiliki dua bidang kerja yaitu sebagai Lembaga *Maal* (*Baitul Maal*) dan sebagai lembaga *Tamwil* (*Baitul Tamwil*). *Baitul Mal* yang

¹⁹ Abdul, aziz dan Mariyah, ulfah, 2010, Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer, Bandung : Alfabeta. Al-Quran terjemah online, <http://www.quran30.net/20>

dimaksud adalah untuk menghimpun zakat dan infak maupun sedekah dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak dalam bentuk pemberian tunai maupun pinjaman modal tanpa bagi hasil, yang mana Baitul Maal bersifat nirlaba (sosial). Sedangkan Baitul Mal artinya menghimpun dana masyarakat yang mampu dalam bentuk saham, simpanan atau deposito dan menyalurkannya sebagai modal usaha dengan ketentuan bagi hasil antara pemodal dan peminjam dan BMT.

BMT mengembangkan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT menggunakan badan hukum koperasi dan sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).

(2) Visi, Misi dan Tujuan BMT

Visi, misi, dan tujuan dibentuknya BMT adalah sebagai berikut.

- (a) Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian.
- (b) Misi BMT adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju dan berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga terwujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.

- (c) Tujuan BMT adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. BMT bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin.

(3) Peran BMT

Peran BMT bagi masyarakat²⁰ adalah sebagai berikut.

- (a) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami, misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen.
- (b) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- (c) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus

²⁰ Sudarsono, Heri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Ekonisia UII Yogyakarta

mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana.

- (d) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu, langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan BMT didirikan atas dasar salam yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

(4) Prinsip-prinsip BMT

BMT dalam menjalankan kegiatannya memiliki prinsip sebagai berikut.

- (a) *Ahsan* (Mutu hasil kerja yang terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsana'amalu* (memuaskan semua pihak), dan sesuai nilai - nilai salaam (kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan).
- (b) *Barakah* yaitu berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- (c) *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah).
- (d) Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- (e) Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non diskriminatif.
- (f) Ramah lingkungan, peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya local, serta keanekaragaman budaya.

- (g) Keberlanjutan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal. Dengan adanya kemajuan lembaga keuangan syariah di Indonesia, BMT juga ikut serta dalam kemajuan Lembaga keuangan syariah.

Dengan BMT yang memiliki peran sebagai motor penggerak perekonomian dan sosial masyarakat banyak, sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah, sebagai penghubung antara kaum kaya dan kaum miskin, sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah. Di Indonesia sudah banyak sekali BMT - BMT yang berdiri seperti BMT Yaummi Maz Pati, BMT BUS Lasem, BMT Harum Pati dan sebagainya.

Dengan sifat BMT yang terbuka, independen, yang berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat di sekitar, membuat BMT mampu diterima ditengah masyarakat. BMT mempunyai beberapa fungsi di antaranya meliputi: (a) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengguna, dan pengelola menjadi lebih professional, salaam, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global, (b) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat memanfaatkan masyarakat banyak, sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah, sebagai penghubung antara kaum kaya dan kaum miskin, sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah. Dengan sifat BMT yang terbuka, independen, yang berorientasi pada pengembangan

tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat disekitar, membuat BMT mampu diterima di tengah masyarakat.

(5) Fungsi BMT

Untuk menjalankan kegiatan usahanya BMT mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut.

- (a) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengguna, dan pengelola menjadi lebih profesional, salam, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.
- (b) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan.

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi yang kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi dan bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkannya dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT.²¹

²¹ Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Prenamedia Group, Jakarta, 2015, hlm.451.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yakni meneliti praktik penyelesaian pembiayaan tak tertagih nasabah pada KSU BMT PSU Malang yang dilaksanakan tim penyelesaian setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 761/Pid.Sus/2015/PN. Mlg dengan terpidana Drs. Anharil Huda Amir, MAB yang menjabat sebagai *General Manager* pada KSU BMT PSU Malang.

Studi kasus adalah studi yang mendalam tentang individu dan berjangka waktu relatif lama. Studi kasus merupakan penyelidikan yang rinci mengenai sebuah latar. Suatu studi kasus merupakan penyelidikan mendalam atau rinci terhadap *setting*, sebuah subjek tunggal, sebuah penyimpanan dokumen tunggal atau suatu peristiwa tertentu.

Bahwa kasus pidana tersebut digunakan sebagai latar penyelesaian masalah penyelesaian pembiayaan tak tertagih pada nasabah pembiayaan dan yang dilakukan oleh BMT PSU Malang terhadap nasabah penabung yang sampai sekarang masih menuntut pembayaran atas dana yang ditabung pada KSU BMT PSU Malang.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif baik secara yuridis (normatif) dan yuridis-sosiologis (empiris) yang dikaitkan dengan praktik penyelesaian pembiayaan tak tertagih nasabah pada

KSU BMT PSU Malang. Pendekatan kualitatif yang yuridis (normatif) dilakukan dengan mengkaji dan mendeskripsikan bahan hukum-bahan hukum objek penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan, akta pendirian, surat keputusan terkait dengan pengesahan pendirian KSU BMT PSU Malang.

Pendekatan kualitatif yang yuridis-sosiologis (empirik) terkait dengan praktik penyelesaian pembiayaan tak tertagih nasabah pada KSU BMT PSU Malang adalah mengkaji, mengamati, dan mendeskripsikan data primer penelitian berupa pengamatan langsung di lapangan, pencatatan lapangan dan wawancara terstruktur untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik pembiayaan tak tertagih pada KSU BMT PSU Malang, sehingga konsep hukum yang digunakan merupakan manifestasi dari perilaku-perilaku para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka.²² Personel-personel di dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak nasabah, baik nasabah pembiayaan maupun nasabah penabung, pengurus KSU BMT PSU, baik yang masih menjabat maupun yang sudah purna, termasuk pengurus koperasi lain sebagai perbandingan, karyawan-karyawan BMT PSU Malang, para ahli hukum maupun ahli hukum islam, dan masyarakat yang terkait dan terkena dampak kasus KSU BMT PSU Malang ini.

²² Warasih, Esmi. 2005. *Materi kuliah metodologi penelitian hukum*. Malang: tidak dipublikasikan, hlm. 61 simak pula Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 4.

Terkait dengan paparan tersebut, penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau gejala kelompok tertentu dan mencari hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, dalam hal ini adalah praktik penyelesaian pembiayaan tak tertagih nasabah pada KSU BMT PSU Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa: (1) catatan lapangan yang merupakan hasil observasi (pengamatan) di lapangan yang dilakukan peneliti pada saat membantu melakukan advokasi baik litigasi maupun nonlitigasi, terutama dalam penanganan kasus nasabah penabung yang sampai penelitian ini dilakukan masih belum terbayarkan, (2) hasil wawancara terhadap *stakeholder* yang terkait dengan kasus BMT PSU Malang, antara lain nasabah, yaitu ibu Lilik yang beralamat di Bareng Tengah V, pengurus KSU BMT PSU Malang, yaitu Bapak Yuni sebagai Ketua yang beralamat di Bareng Tengah VF, dan karyawan BMT PSU Malang, yaitu Ibu Desi yang beralamat di Bareng Tengah V. dan *stakeholder* lain yang terkait dan dapat memberikan gambaran permasalahan dan solusi penyelesaian dalam penelitian ini, dan (3) catatan/notulensi dari diskusi-diskusi dengan subjek penelitian dan responden serta *stakeholder* lainnya.

2) Data sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan hukum, yakni: (1) bahan hukum primer, dan (2) bahan hukum sekunder.

Menurut Cohen, bahan hukum primer (*primary resources*) ialah keseluruhan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah yang melatarbelakangi timbulnya permasalahan KSU BMT PSU Malang, yakni gagal bayar yang kemudian berkembang menjadi masalah pidana dan perdata, terutama penyelesaian pembiayaan tak tertagih pada nasabah pembiayaan maupun yang dilakukan BMT PSU Malang terhadap nasabah penabung. Sementara itu, bahan hukum sekunder (*secondary resources*) ialah literatur ilmu hukum dan literatur ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.²³

Bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan koperasi dan jasa keuangan syariah, akta pendirian dan akta-akta lain yang relevan dengan permasalahan, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas semua literatur hukum yang terkait dengan permasalahan serta literatur ilmiah lainnya, sebagai pelengkap literatur hukum untuk meluaskan analisis dan pembahasan permasalahan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan studi lapangan dan studi dokumentasi. Pada studi lapangan menggunakan teknik catatan lapangan catatan dan wawancara yang dilengkapi dengan pedoman wawancara dan pada studi dokumentasi peneliti menggunakan dokumen Putusan Pengadilan.

1. Studi lapangan

²³ Wiyono, Suko. 2004. *Pengujian keabsahanperaturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah*. Disertasi. Malang: PPSUB. Tidak dipublikasian.

Menurut Syaifullah, studi lapangan dilakukan dengan mengadakan peninjauan pada lokasi penelitian. Peninjauan pada lokasi penelitian tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan metode wawancara bebas terpimpin.²⁴ Dalam penelitian ini dilakukan peninjauan di Malang dengan metode wawancara terhadap para nasabah dan karyawan yang pernah bekerja di BMT-PSU Malang.

2. Studi Dokumentasi

Menurut Syaifullah, studi dokumentasi dilakukan dengan penelaahan mendalam pada dokumen-dokumen berupa hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang terkait, serta kajian kepustakaan yang keseluruhannya merupakan data sekunder.²⁵ Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen Putusan Pengadilan.

F. Instrumen penelitian

Sesuai dengan sifat data penelitian, instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai instrumen kunci. Hal itu sejalan dengan salah satu karakteristik penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen kunci baik dalam pengumpulan data maupun analisis data (simak Bodgan dan Biklen). Di samping itu, peneliti juga menggunakan instrumen penelitian berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Yang dimaksud dengan perangkat lunak berupa pedoman wawancara

²⁴ Saifullah., *Tipologi Penelitian Hukum*. Intelegensia Media , Malang, 2015, hlm 159

²⁵ Saifullah., *Tipologi Penelitian Hukum*. Intelegensia Media , Malang, 2015, hlm 160

yang digunakan untuk menjaring data kepada pada responden yang diteliti. Sedangkan, yang dimaksud perangkat keras berupa MP3 Player merek Xfree model Xfree-200, HP Samsung, dan peralatantulis menulis, termasuk di dalamnya komputer.

G. Metode Analisis Data

Dalam analisis data primer yang berupa (1) catatan lapangan dan (2) hasil wawancara, peneliti menggunakan Model analisis interaktif dengan langkah-langkah yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan dalam analisis.

Untuk data sekunder, peneliti menganalisis dengan cara melihat dan mengkaji substansi suatu Peraturan Perundang-undangan atau suatu norma hukum dan mencari kesesuaian dengan peraturan yang lain serta mencari kontekstual dengan fakta-fakta yang melatarbelakangi praktik penyelesaian pembiayaan tak tertagih KSU BMT PSU Malang

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan dua hal yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu penyebab pembiayaan tak tertagih pada BMT-PSU Malang dan pertanggungjawaban hukum penyebab pembiayaan tak tertagih pada BMT-PSU Malang

A. Penyebab Pembiayaan Tak tertagih pada BMT-PSU Malang

Pada bab ini diawali dengan uraian tentang sejarah singkat berdirinya KSU BMT-PSU Malang untuk mengungkap penyebab pembiayaan tak tertagih pada BMT-PSU Malang dan pertanggungjawaban hukum penyelesaian pembiayaan tak tertagih pada Nasabah BMT-PSU Malang.

1) Sejarah Singkat berdirinya KSU BMT PSU Malang

Baitul Maal Wat Tamwil “Perdana Surya Utama” (BMT PSU) Malang didirikan dalam bentuk badan hukum koperasi dengan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pendirian Koperasi tanggal 28 Nopember 1998 dan telah disahkan sebagai berbadan hukum koperasi pada tanggal 16 Desember 1998 dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 59/BH/KDK13.32/1.2/ XII/1998, dengan nama Koperasi Serba Usaha *Baitul Maal Wat Tamwil “Perdana Surya Utama” Malang*.²⁶

²⁶ Wawancara dengan M. Aziz (Kepala Cabang BMT PSU Bareng) pada tanggal 2 April 2017.

Koperasi Serba Usaha *Baitul Maal Wat Tamwil* “Perdana Surya Utama” (KSU BMT PSU) Malang berkedudukan awal di Jalan Bareng Tengah V A/797 Malang, masih menyewa rumah untuk dijadikan kantor operasional pertama. Dalam perkembangannya, untuk menarik Nasabah yang lebih luas, KSU BMT PSU Malang menyewa kantor yang lebih strategis di Jalan Soekarno Hatta No. 11 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan dijadikan sebagai Kantor Pusat.

Kepengurusan awal KSU BMT “Perdana Surya Utama” Malang ini diketuai oleh Ir. Agus Purwadyo²⁷ dengan Bendahara Sarim Arifien dan Sekretaris Drs. Anharil Huda Amir, MAB dengan modal awal sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Kepengurusan awal ini kemudian mengangkat Drs. Anharil Huda Amir, MAB sebagai General Manager (GM) dari BMT “Perdana Surya Utama” Malang untuk menjalankan kegiatan usaha-usaha BMT PSU Malang, dengan pertanggungjawaban kepada Pengurus KSU BMT “Perdana Surya Utama” Malang.²⁸

Dua tahun kemudian, modal awal sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) berdasarkan pernyataan terbuka di hadapan Jamaah Masjid Al Amin GM KSU BMT PSU Malang, Drs. Anharil Huda Amir, MAB berkembang menjadi Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) setelah bekerja sama di bidang

²⁷ Ketiganya adalah Pengurus Takmir Masjid Al Amin Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang.

²⁸ Drs. Anharil Huda Amir, MAB menjabat sebagai Sekretaris KSU BMT PSU Malang dan merangkap menjadi GM selama 6 tahun yaitu mulai tahun 1998 sampai dengan 2004, dan menjadi General Manajer tidak merangkap pengurus sejak tahun 2004-2015 (Keterangan Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Tanggal 16 Juni 2016 Nomor 761/Pid.Sus/2015/PN.Mlg.

perkebunan kepala sawit dengan PTP Tanjung Morawa Medan, sehingga sangat membutuhkan banyak sekali modal untuk mengembangkan BMT PSU Malang selanjutnya.²⁹

Dengan pernyataan terbuka General Manager BMT PSU Malang yang sangat sensasional dan provokatif tersebut, kemudian digunakan untuk promosi secara ekspansif guna menghimpun dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya yang semula hanya sekitar Jamaah Masjid Al Amin di Jalan Bareng Tengah 5 F Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang saja, berkembang meluas ke masyarakat Kelurahan Bareng, sekolah-sekolah, takmir masjid, pondok pesantren dan kelompok organisasi keagamaan lainnya, serta lembaga kemasyarakatan lainnya, termasuk kepada perorangan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, KSU BMT PSU Malang, pada awalnya hanya beroperasi di kantor kecil di Jalan Bareng Tengah VA/797 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, kemudian menyewa kantor yang lebih besar dan di daerah elite di Jalan Soekarno-Hatta No. 11 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang sebagai Kantor Pusat. Perkembangan selanjutnya, dibuka Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bareng di Jalan Bareng Tengah V/813A Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, KCP Embong Arab Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang, KCP Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang, KCP Dau Kabupaten Malang, KCP Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, KCP Rumah Sakit

²⁹ Wawancara dengan Anas Yusuf (Kepala Cabang BMT PSU Embong Arab Kasin) pada tanggal 12 April 2017.

Islam (RSI) Aisyah Kecamatan Klojen Kota Malang, KCP Jalan Kawi Kelurahan Barend Kecamatan Klojen Kota Malang, dan KCP Jalan A. Yani Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Dengan mendasarkan pada Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha BMT PSU Malang yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 59/BH/KDK13.32/1.2/XII/1998, usaha-usaha yang dijalankan KSU BMT PSU Malang meliputi: (1) Melaksanakan usaha simpan pinjam, (2) Melaksanakan kegiatan usaha pengadaan dan penjualan, (3) Melaksanakan perdagangan : Toserba, Waserda, Pertanian, Jasa post dan telkom, Pertanian dan Peternakan, (4) Usaha usaha penunjang: mewajibkan para anggotanya untuk menyimpan secara teratur, dan mengadakan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan sebagai mitra dalam penyaluran barang atau usaha untuk perusahaan, instansi atau koperasi lain, dan (5) dalam menjalankan usaha koperasi dapat bekerja sama dengan instansi lain.

Usaha-usaha di atas, yang dapat dilaksanakan oleh KSU BMT PSU Malang hanya usaha simpan pinjam, sedangkan usaha-usaha yang lain belum dapat dilaksanakan sebagaimana dalam Akta Pendirian KSU BMT PSU Malang tersebut. Dalam menjalankan usaha simpan pinjam, bentuk simpan pinjam yang sudah dilaksanakan pada KSU BMT PSU Malang adalah sebagai berikut:

a. Uang simpanan :

Nasabah menyimpan uangnya di KSU BMT PSU Malang dengan dua cara yakni dalam bentuk tabungan dan dalam bentuk pembiayaan/deposito.

b. Uang pinjaman :

Pihak KSU BMT PSU Malang memberikan pinjaman melalui pembiayaan kepada Nasabah dengan jaminan baik berupa sertifikat maupun BPKB kendaraan bermotor.

Bentuk tabungan yang dilaksanakan pada KSU BMT PSU Malang sebagai berikut:

- 1) Tabungan Regular/umum terdiri dari :
 - (a) SIMPATI adalah tabungan yang sewaktu-waktu bisa diambil dengan minimal menabung sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanpa ada batasan waktu pencairan atau pengambilan.
 - (b) SIPINTAR adalah tabungan pendidikan yang hanya bisa di ambil setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali.
 - (c) QURBAN adalah tabungan yang hanya bisa diambil pada saat hari raya Idul Adha atau hanya bisa diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sekali.
 - (d) FITRA adalah tabungan yang hanya bisa diambil atau dicairkan saat menjelang hari raya Idul Fitri atau 1 (satu) tahun sekali.
 - (e) WALIMAH adalah tabungan yang bisa diambil atau dicairkan saat menjelang pernikahan.
 - (f) SAJADAH adalah tabungan yang diperuntukkan bagi Nasabah yang ingin umroh atau haji.
- 2) Tabungan Khusus terdiri dari:
 - (a) SIBERKAH (Simpanan Berjangka) adalah tabungan berjangka yang baru bisa diambil setelah 45 sampai dengan 50 bulan.

- (b) EKSKLUSIF adalah tabungan berjangka yang hanya menabung di awal dan bisa diambil setelah kurang lebih 6 (enam) tahun.
- (c) SIMAPAN (Simpanan Masa Depan) adalah tabungan berjangka yang menabung setiap bulan dengan jatuh tempo setelah kurang lebih 8 (delapan) tahun.
- (d) MULTAZAM adalah tabungan berjangka yang hanya menabung di awal saja dan dapat diambil kurang lebih selama (6) enam tahun.

Bahwa kemajuan dari usaha-usaha KSU BMT PSU tersebut, berdasarkan observasi di lapangan, ternyata tidak berbanding dengan kinerja kepengurusan, setelah periode kepengurusan Ir. Agus Purwadyo, sebagai Ketua, kemudian dilanjutkan dengan Periode Kepengurusan Ibu Mery, beralamat di Jalan Danau Belayan Sawojajar I Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (HP.08123203753) sebagai Ketua, tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, setelah Ibu Mery diangkat sebagai Ketua Koperasi Montana II Malang, kemudian kepengurusan dilanjutkan oleh Bapak Yuni Hartono, beralamat di Jalan Bareng Tengah 5F/814 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang (HP 081321484312), sebagai Ketua.

Setelah kepengurusan Ibu Mery yang kemudian dilanjutkan oleh Bapak Yuni Hartono tersebut, pada akhir kepengurusan Bapak Yuni Hartono membuat surat pengunduran diri sebagai Ketua.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yuni Hartono, pengunduran diri tersebut dikarenakan, selama menjabat kepengurusan KSU BMT PSU Malang dimaksud, tidak pernah diterbitkan Surat Keputusan Kepengurusan, sehingga

kepengurusan tersebut tidak mempunyai legitimasi hukum, dalam menjalankan usaha, terutama usaha simpan pinjam yang kemudian terkenal dengan nama “Lembaga Keuangan Syariah BMT PSU Malang.”

KSU BMT PSU Malang, menurut Bapak Yuni Hartono, dikuasai langsung oleh General Manajer Drs. Anharil Huda Amir, MAB, sedangkan kepengurusan KSU BMT PSU Malang yang dipimpinnya, hanya digunakan sebagai tukang stempel untuk program-program usaha yang dijalankan General Manajer Drs. Anharil Huda Amir, MAB, termasuk di dalamnya Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak pernah dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi hanya formalitas dengan meminta tanda tangan pengurus, tanpa melibatkan pengurus dalam pelaporan dan penggunaan dananya.

Setelah Bapak Yuni Hartono mengundurkan diri sebagai ketua KSU BMT PSU Malang, kepengurusan selanjutnya tidak pernah dipilih maupun ditunjuk, justru kemudian pengelolaan KSU BMT PSU Malang dijalankan sendiri oleh GM Drs. Anharil Huda Amir, MAB, dengan menggunakan label baru, yakni Lembaga Keuangan Syariah BMT PSU Malang (LKS BMT PSU Malang).

Dengan meninggalkan jatidiri “koperasi”, LKS BMT PSU Malang, menjalankan usahanya tanpa arah yang jelas, karena tidak memiliki legalitas ijin sebagai lembaga keuangan syariah, hal tersebut berdasarkan keterangan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang yang menolak untuk memeriksa LKS BMT PSU Malang berdasarkan pengaduan “korban” BMT PSU Malang, dengan

alasan LKS BMT PSU Malang tidak memiliki ijin sebagai lembaga keuangan syariah yang merupakan *domain* pemeriksaan OJK Malang, tetapi berbadan hukum koperasi, sehingga yang berwenang memeriksa adalah Dinas Koperasi Kota Malang.

2) Penyebab Pembiayaan Tak Tertagih pada BMT-PSU Malang

Berdasarkan hasil analisis pada dokumen Putusan sidang dan hasil wawancara dengan pengurus lama, nasabah, dan pengurus baru ditemukan lima penyebab terjadinya pembiayaan tak tertagih pada BMT-PSU Malang. Kelima penyebab tersebut adalah (1) manajemen usaha yang tidak profesional, yang meliputi adanya rangkap jabatan, Lemahnya Kepengurusan KSU BMT PSU Malang Lemahnya Kepengurusan KSU BMT PSU Malang, dominasi GM terhadap Pengurus KSU BMT PSU Malang, karyawan ikut bermain dalam KSU, pembukuan ganda; (2) jaminan bermasalah; (3) adanya kasus pidana; (4) tidak mempunyai tim kolektor khusus; dan (5) adanya penyimpangan usaha.

(1) Manajemen Usaha Yang Tidak Profesional

a. Adanya Rangkap Jabatan

Berdasarkan keterangan Drs. Anharil Huda Amir, MAB sebagai Terdakwa dalam perkara pidana Nomor: 761/Pid.Sus/2015/ PN.Mlg di Pengadilan Negeri Malang, Terdakwa (Drs. Anharil Huda Amir, MAB) diangkat/ditunjuk menjadi General Manajer (GM) pada KSU BMT PSU Malang oleh Dewan Pengurus dan merangkap jabatan sebagai Sekretaris Dewan

Pengurus KSU BMT PSU Malang, sejak tahun 1998 sampai dengan Tahun 2004 atau sekitar 6 (enam) tahun, selanjutnya sejak 2004 sampai dengan 2015, hanya menjabat sebagai General Manajer saja.

Sebagai *General Manajer*, Terdakwa (Drs. Anharil Huda Amir, MAB) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus, setiap bulan GM harus membuat laporan kepada Dewan Pengurus, tetapi faktanya setiap bulan pengurus tidak ada di kantor, sehingga GM tidak melakukan kewajibannya sebagai GM pada KSU BMT PSU Malang. Di samping membuat laporan bulanan kepada Dewan Pengurus, GM berkewajiban pula mengembangkan KSU BMT PSU Malang, agar lebih dikenal di masyarakat dan berkewajiban memperkenalkan keuangan syariah kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat *conflict of interest* dengan adanya rangkap jabatan, antara Drs. Anharil Huda Amir, MAB sebagai GM dengan Drs. Anharil Huda Amir, MAB sebagai Sekretaris Pengurus KSU BMT PSU Malang.

Lebih lanjut, keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Drs. Anharil Huda Amir, MAB (Terdakwa) banyak memberikan personal garansi dalam pemberian kredit pembiayaan kepada pihak ketiga, baik kepada keluarganya maupun kepada teman-temannya.

Dengan adanya *conflict of interest* tersebut kredit pembiayaan kepada pihak ketiga tidak dapat ditagih, yang berdasarkan keterangan karyawan LKS BMT PSU Malang, dalam pemeriksaan penyidikan, jumlah personal garansi dari Drs.

Anharil Huda Amir, MAB (Terdakwa) hampir 75% dari keseluruhan perjanjian pembiayaan pihak ketiga.

b. Lemahnya Kepengurusan KSU BMT PSU Malang

Dari hasil evaluasi pada tanggal 11 April 2017, yakni dalam Rapat Anggota Luar Biasa KSU BMT PSU Malang, bertempat di Jalan Gladiol No. 31 A Malang yang dihadiri oleh Karyawan LKS BMT PSU Malang, Pengurus KSU BMT PSU Malang demisioner, Pendiri KSU BMT PSU Malang, dan beberapa anggota KSU BMT PSU Malang, disebutkan bahwa sejak tahun 2012 KSU BMT PSU Malang sudah ada tanda-tanda tidak sehat pengelolaannya, beberapa pengurus telah memberi saran, tetapi tidak diindahkan oleh GM “LKS BMT PSU Malang” Drs. Anharil Huda Amir, MAB sampai akhirnya KSU BMT PSU Malang tutup dan tidak dapat beroperasi lagi.

Bahwa lemahnya kepengurusan di hadapan GM KSU BMT PSU Malang, menyebabkan tagihan-tagihan dalam perjanjian pembiayaan dengan pihak ketiga yang seharusnya dapat dievaluasi dari laporan-laporan GM yang kemudian ditagih, tidak dapat dilaksanakan oleh pengurus, dengan dalih bahwa tugas penagihan tersebut merupakan tugas dari GM dan karyawan KSU BMT PSU Malang dan bukan tugas dari Pengurus KSU BMT PSU Malang, padahal sebagaimana telah diuraikan di muka GM tidak pernah melaporkan kegiatannya kepada Pengurus KSU BMT PSU Malang. Dengan demikian, lemahnya kepengurusan KSU BMT PSU Malang, menyebabkan tidak tertagihnya perjanjian pembiayaan pihak ketiga.

c. Dominasi GM terhadap Pengurus KSU BMT PSU Malang

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yuni Hartono, bahwa setelah Bu Mery mengundurkan diri sebagai Ketua Badan Pengurus KSU BMT PSU Malang, GM KSU BMT PSU Malang, Drs. Anharil Huda Amir, MAB menunjuk Bapak Yuni Hartono sebagai Ketua Badan Pengurus KSU BMT PSU Malang, melanjutkan masa bakti kepengurusan Bu Mery. Penunjukan sebagai Ketua Badan Pengurus ini, dilaksanakan tanpa ada perubahan Surat Keputusan yang seharusnya dilaksanakan dalam Rapat Badan Pembina, sehingga dalam kepengurusan Bapak Yuni Hartono, tidak memiliki dasar Keputusan yang sah.

Dominasi GM yang lebih besar daripada pengurus KSU BMT PSU Malang ini, mempersulit jalannya organisasi KSU BMT PSU Malang dalam menjalankan roda organisasinya, termasuk di dalamnya, penagihan terhadap pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan dengan KSU BMT PSU Malang, yang seharusnya perjanjian tersebut diketahui dan disetujui oleh Badan Pengurus, tetapi dalam banyak hal, semia didominasi oleh GM, sehingga Pengurus hanya sebagai tukang stempel kegiatan yang dilaksanakan oleh GM.

Dengan adanya dominasi GM terhadap pengurus KSU BMT PSU Malang ini, menyebabkan tidak jelasnya penagihan terhadap perjanjian pembiayaan pihak ketiga.

d. Karyawan Ikut Bermain Dalam KSU

Berdasarkan wawancara dengan bu Lilik, salah seorang Nasabah awal, Jamaah Masjid Al Amin Bareng, menerangkan bahwa

banyak karyawan yang menghutangkan uang kepada Nasabah dengan bunga (bagi hasil?) per bulan 3%-4% sedangkan karyawan tersebut 0% dari LKS BMT PSU Malang, sehingga keuntungan bukan untuk LKS BMT PSU Malang, tetapi diambil sendiri oleh karyawannya secara pribadi.

Lebih lanjut menurut bu Lilik,

Banyak penabung yang uangnya ditampung secara pribadi oleh karyawan dan tidak dimasukkan ke kas LKS BMT PSU Malang, sehingga ketika LKS BMT PSU Malang dinyatakan tutup, karyawan tersebut ditagih oleh penabung dan kemudian aset-aset yang karyawan miliki, seperti rumah, tanah, dan lain-lain, akhirnya dijual untuk mengembalikan uang penabung yang disimpan secara pribadi tersebut.

Hasil wawancara dengan Bu Lilik tersebut, sesuai dengan keterangan karyawan LKS BMT PSU Malang di persidangan Drs. Anharil Huda Amir, MAB sebagai Terdakwa dalam perkara pidana Nomor: 761/Pid.Sus/2015/PN.Mlg di Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa karyawan LKS BMT PSU Malang dapat menjadi personal garansi perjanjian pembiayaan pihak ketiga, sehingga pengadministrasian, baik pengadministrasian pihak ketiga maupun personal garansinya, tidak diadministrasikan dengan baik, apalagi tidak ada SOP (*Standard Operational Prosedure*) yang disepakati, untuk masalah personal garansi tersebut.

Berdasarkan kondisi demikian, terjadilah kredit macet yang tidak tertagih dalam pembiayaan pada pihak ketiga.

e. Pembukuan Ganda

Adanya pembukuan ganda ini didasarkan pada rapat karyawan untuk mengumpulkan data-data kreditor yang harus ditagih oleh karyawan LKS BMT

PSU Malang, pada saat tidak dapat membayar jatuh tempo SIBERKAH ke-8, yakni pada bulan April 2015.

Data dari karyawan yang berhasil diperoleh peneliti, secara kronologis diuraikan sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 06 Juli 2015, telah diadakan Rapat yang dihadiri oleh Dewan Pendiri, Dewan Pengurus dan Karyawan KSU BMT PSU Malang yang pada pokoknya membahas tentang potensi piutang KSU BMT PSU Malang yang dapat ditagih untuk pembayaran Program SIBERKAH 8 pada tanggal 10 Juli 2015 yang dijanjikan oleh General Manager KSU BMT PSU Malang, yaitu Sdr. Drs. Anharil Huda Amir, MBA;
- b) Pada rapat tanggal 06 Juli 2015 tersebut, muncul nama Sdr. Afdol Fauza beralamat di Jalan Taman Sulfat I. N-12 Malang, sebagai salah satu Dewan Pendiri dan yang berhutang paling besar yang berpotensi dapat ditagih segera;
- c) Pada tanggal 07 Juli 2015, dilanjutkan dengan Rapat General Manager (Sdr. Drs. Anharil Huda Amir, MBA) dan Karyawan KSU BMT PSU Malang (Pembuat Pernyataan dan Kesaksian, sebagaimana tersebut di atas) di Kantor KSU BMT PSU Malang Jalan Soekarno-Hatta Nomor 11 Malang, sekitar Pukul 16.00 WIB, dengan materi bahasan penagihan hutang Sdr. Afdol Fauza.
- d) Berdasarkan catatan yang diberikan Sdr. Drs. Anharil Huda Amir, MBA (GM KSU BMT PSU Malang) sebelum Rapat dimulai, kepada Karyawan yang diterima Sdri. IDA RACHMAWATI, S.H. tercatat sebagai berikut:
 - (a) Hutang Sdr. Afdol Fauza per Desember 2009 sebesar Rp.4.022.484.000,00 (empat milyar dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan beban margin sebesar Rp.2.840.150.000,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - (b) Bahwa keseluruhan hutang Sdr. Afdol Fauza tersebut di atas, dananya diperoleh dari Dana Deposito dan Pembiayaan BMT;
 - (c) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi dalam catatan itu juga disebutkan bahwa pada Desember 2014, hutang Sdr. Afdol Fauza menjadi sebesar Rp.20.117.232.791,00 (dua puluh milyar seratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - (d) Bahwa beban margin hutang Sdr. Afdol Fauza dihitung 24% per tahun atau 2% per bulan, sebagaimana ketentuan kesepakatan bersama, dan akan terus berlaku sebelum adanya pelunasan dari Sdr. Afdol Fauza;

- e) Bahwa penagihan akan dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2015 (besuk harinya) sekitar Pukul 06.00 WIB di rumah kediaman Sdr. Afdol Fauza di Jalan Taman Sulfat I. N-12 Malang oleh General Manager (Sdr. Drs. Anharil Huda Amir, MBA) dan Karyawan KSU BMT PSU Malang.

Berdasarkan catatan kronologis di atas, yang dibuat oleh 16 (enam belas) karyawan LKS BMT PSU Malang pada bulan Desember 2015, dalam bentuk surat pernyataan dan kesaksian bahwa GM LKS BMT PSU Malang (Drs. Anharil Huda Amir, MBA) membuat catatan pembukuan sendiri, di samping catatan pembukuan yang dilakukan oleh para karyawan, terutama yang personal garansinya oleh GM LKS BMT PSU Malang (Drs. Anharil Huda Amir, MBA), sehingga terdapat dobel pembukuan yang menunjukkan ketidakprofesionalnya pengelolaan administrasi keuangan LKS BMT PSU Malang, yang sangat menyulitkan penagihan kredit pembiayaan pihak ketiga.

(2) Jaminan Bermasalah

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para karyawan LKS BMT PSU Malang, yang kemudian dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi di Pengadilan Negeri Malang, terutama saksi dari karyawan LKS BMT PSU Malang, bahwa jaminan untuk kredit pembiayaan dilakukan dengan cara jaminan orang dan jaminan barang.

a. Jaminan Orang

Jaminan orang dilakukan oleh Pengurus, GM dan karyawan LKS BMT PSU Malang, dengan kewajiban untuk ikut menagih jika terjadi kondisi pembayaran macet, tetapi faktanya para penjamin, tidak secara maksimal melakukan penagihan, dengan berbagai alasan, sementara dalam LKS BMT

PSU Malang tidak memiliki Tim Kolektor, sehingga jaminan orang ini justru menambah deretan kredit macet dalam pembiayaan pihak ketiga.

Dari keterangan saksi dan catatan keuangan yang diperoleh dari komputer yang disita oleh penyidik Polres Malang Kota, jaminan orang terbanyak adalah GM LKS BMT PSU Malang (Drs. Anharil Huda Amir, MBA), selanjutnya Kepala Cabang BMT PSU Malang, antara lain Kepala Cabang Embong Arab, selanjutnya kepala cabang lainnya. Di samping itu, para karyawan juga menjadi penjamin orang (personal garansi) terhadap kredit pembiayaan pihak ketiga.

Penjamin, biasanya kenalan dan kerabat dari pihak ketiga yang mengajukan kredit pembiayaan, sehingga penagihannya menjadi kendala yang sangat besar.

b. Jaminan Barang

Untuk jaminan barang, biasanya berupa sertifikat tanah dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), walaupun tidak menutup kemungkinan jaminan barang lainnya. Jaminan barang tersebut yang menyulitkan dilakukan penagihan, sehingga menjadi kredit tak tertagih, antara lain:

- a) Nilai jaminan barang lebih kecil (sedikit) daripada nilai kredit yang telah diberikan LKS BMT PSU Malang kepada pihak ketiga.
- b) Jaminan berupa SHM (sertipikat hak milik) yang diserahkan, milik orang lain dan bukan milik kreditor pembiayaan pihak ketiga.

- c) Jaminan tanah yang diberikan oleh kreditor tidak disertai dokumen kepemilikan yang sah, sehingga jaminan tanah tidak dapat dikuasai dan dijadikan pembayaran kredit macet pembiayaan pihak ketiga.
- d) Jaminan berupa kendaraan bermotor, sebagian besar dipegang oleh pemiliknya, sehingga nilai BPKB yang tidak disertai kendaraan bermotornya tersebut, menjadi tidak berarti.

Berdasarkan kondisi jaminan barang tersebut, menjadi salah satu penyebab tak tertagihnya kredit pembiayaan pihak ketiga.

(3) Adanya Kasus Pidana

Kasus pidana yang dimaksud adalah kasus pelaporan nasabah LKS BMT PSU Malang, sebagai Pelapor, sedangkan Terlapor adalah GM LKS BMT PSU Malang Drs. Anharil Huda Amir, MAB, yang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Malang berubah status menjadi Terdakwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 16 Juni 2016 Nomor: 761/Pid.Sus/2015/PN.Mlg .

Putusan tersebut di atas, lebih ringan daripada Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum yang meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- a) Menyatakan terdakwa Drs. Anharil Huda Amir, MAB bersalah melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau bank Perkreditan rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, sebagaimana dalam Surat dakwaan pertama kami, melanggar pasal 46 UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Anharil Huda Amir, MAB dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan rumah dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Tuntutan dari Penuntut Umum, didasarkan pada dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 46 UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, “Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ada ijin Usaha Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yaitu setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau bank Perkreditan rakyat dari Pimpinan Bank Indonesiaa, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri, dan perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan.”

Majelis Hakim memutuskan dengan pertimbangan dakwaan alternatif ketiga, yakni Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah dan perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan.”

Adanya proses pidana atas laporan dari nasabah LKS BMT PSU Malang tersebut menyebabkan tidak tertagihnya kredit pembiayaan pihak ketiga, antara lain:

- a) Terhentinya operasional LKS BMT PSU Malang, banyak karyawan yang kemudian mengundurkan diri, karena tidak mendapat gaji lebih dari 4 (empat) bulan;
- b) Adanya penyitaan dari pihak penyidik, baik komputer maupun barang jaminan berupa BPKB, SHM, dan barang jaminan lain, sehingga tidak ada catatan yang dapat digunakan untuk melakukan penagihan;
- c) Tutupnya kantor Pusat yang kemudian diikuti kantor-kantor cabang, dengan kondisi yang ditinggalkan begitu saja, termasuk berkas-berkas nasabah yang sampai dengan penelitian ini dilakukan, masih berserakahan di Jalan Sukarno Hatta No. 7 Malang;

(4) Tidak Mempunyai Tim Kolektor Khusus

Berdasarkan keterangan dari karyawan LKS BMT PSU Malang, di dalam persidangan dan dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti, LKS BMT PSU Malang tidak mempunyai Tim kolektor khusus untuk melakukan penagihan kredit pembiayaan kepada pihak ketiga, karyawan dibebani merangkap sebagai penagih, sehingga tidak efektif dapat dilaksanakan yang menyebabkan tidak tertagihnya kredit pembiayaan pihak ketiga.

Di samping karyawan yang melakukan penagihan, personal garansi yang menjamin kredit pembiayaan pihak ketiga, mempunyai kewajiban untuk

melakukan penagihan kepada pihak ketiga, tetapi karena kreditor adalah teman dekat atau keluarga dari penjamin (personal garansi), penagihan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan terjadilah kredit tidak tertagih pada pembiayaan pihak ketiga.

(5) Adanya Penyimpangan Usaha

Keterangan ahli dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

“Bahwa dalam pasal 60 UU Perkoperasian menjelaskan tentang kemandirian koperasi, sehingga apabila ada koperasi yang gagal bayar maka Dinas Koperasi tidak bisa melakukan apa-apa karena hal tersebut sudah masuk ke wilayah internal dari koperasi tersebut, yang bisa kita lakukan adalah jika ada laporan maka kita akan mengadakan pertemuan antara koperasi dengan Nasabah, istilahnya kita fasilitasi, apa yang diinginkan atau dikehendaki, kapan disanggupi oleh koperasi untuk membayar, dan seandainya disetujui oleh kedua belah pihak maka akan kita bantu, diluar itu kami tidak bisa ikut campur, apabila koperasi tersebut tidak bisa membayar anggotanya maka akan kita lihat neraca dari koperasi tersebut, jika ada asset yang bisa dijual, maka kita sarankan untuk dijual dan melakukan klarifikasi dengan pihak perbankan”

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan hasil wawancara dengan Pengurus KSU BMT PSU Malang demisioner, bahwa

KSU BMT PSU Malang sudah tidak melaporkan kegiatan dalam rapat anggota tahunan dan Dinas Koperasi Kota Malang lebih dari dua tahun berturut-turut, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh Dinas Koperasi Kota Malang dianggap sebagai koperasi yang tidak aktif.

Lebih jauh, beberapa nasabah yang melaporkan kegiatan LKS BMT PSU Malang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, oleh OJK Malang laporan tersebut tidak dapat ditanggapi, karena KSU BMT PSU Malang tidak memiliki ijin sebagai LKS BMT PSU Malang, sehingga kegiatan KSU BMT PSU Malang menjalankan usaha LKS BMT PSU Malang, dianggap bukan

wewenang dari OJK Malang, tetapi masuk kewenangan dari Dinas Koperasi Kota Malang.

Saling tolak-menolak antara Dinas Koperasi Kota Malang dengan OJK Kota Malang dalam menyelesaikan permasalahan KSU BMT PSU Malang, semakin menyulitkan penagihan kredit pembiayaan pihak ketiga, sehingga menjadi kredit tak tertagih.

B. Pertanggungjawaban Hukum Penyelesaian Pembiayaan Tak Tertagih pada Nasabah BMT-PSU Malang

Pertanggungjawaban hukum dalam menyelesaikan kredit pembiayaan tak tertagih pada nasabah BMT PSU Malang dalam hubungan hukum perdata, harus dilihat terlebih dahulu dari hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak, dalam hal ini adalah pihak LKS BMT PSU Malang dengan pihak nasabah.

Hubungan hukum dalam penelitian ini adalah hubungan hukum dalam perjanjian hutang-piutang pembiayaan yang dilakukan oleh LKS BMT PSU Malang dengan pihak ketiga yang dikenal sebagai nasabah pembiayaan tersebut. LKS BMT PSU Malang sebagai pihak yang memberi hutang dalam hal ini diwakili oleh Drs. Anharil Huda Amir, MAB sebagai General Manajer yang awalnya diangkat oleh KSU BMT PSU Malang, tetapi kemudian secara diam-diam berubah menjadi Direktur LKS BMT PSU Malang. Sementara, pihak ketiga yang berhutang, baik dengan jaminan barang maupun jaminan orang, dalam penelitian ini, hutang tersebut tidak tertagih dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam bahasan di muka.

Jika ditinjau dari subyek hukum dalam perjanjian antara LKS BMT PSU Malang dengan pihak ketiga, terdapat cacat hukum, yakni LKS BMT PSU Malang tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat, sehingga LKS BMT PSU Malang tidak dapat bertindak sebagai subyek hukum, dalam bentuk badan hukum perdata, sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu berbentuk Perseroan Terbatas, dengan dasar UUPT (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) atau pun Yayasan, dengan dasar UUY (UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan), sementara bentuk badan hukum Koperasi, karena secara berturut-turut selama lebih dari 2 (dua) tahun tidak pernah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian, koperasi tersebut dianggap telah tidak aktif lagi, dengan demikian, perbuatan LKS BMT PSU Malang melakukan perjanjian dengan pihak ketiga, telah tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni tidak terpenuhinya suatu kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Bahwa berdasarkan penelitian, baik penelitian dokumen-dokumen, putusan pidana Pengadilan Negeri Malang, wawancara dan observasi selama mencuatnya perkara KSU BMT PSU Malang, terdapat fakta bahwa telah terjadi pembayaran uang dari pihak LKS BMT PSU Malang kepada pihak ketiga dan sampai dengan penelitian ini berlangsung, uang-uang tersebut tidak tertagih dan masih pada pihak ketiga, sehingga pihak ketiga tetap berkewajiban untuk

mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada LKS BMT PSU Malang, tetapi jika merujuk pada tidak terpenuhinya suatu kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, sebagai badan hukum, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kewajiban untuk melakukan penagihan ada pada Drs. Anharil Huda Amir, MAB secara pribadi yang telah membayar uang sebagai hutang kepada pihak ketiga.

Bahwa pada saat penelitian ini dilakukan, Drs. Anharil Huda Amir, MAB telah meninggal dunia, maka kewajiban penagihan tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya, jika ahli waris bersedia memilih menerima pewarisan dimaksud.

Ditinjau dari pihak ketiga yang telah menerima uang pinjaman, sebagaimana diperjanjikan dalam surat perjanjian yang ditandatangani bersama dengan Drs. Anharil Huda Amir, MAB dalam hal LKS BMT PSU Malang dianggap tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum yang sah, tetap mempunyai kewajiban membayar hutangnya tersebut. Bahwa perbuatan pihak ketiga tidak melakukan pembayaran atas hutangnya, dan tidak dapat ditagih oleh LKS BMT PSU Malang, termasuk dalam kategori wanprestasi atau cidera janji. Tidak terpenuhinya syarat sebagai badan hukum yang sah bagi LKS BMT PSU Malang, tidak otomatis menghilangkan kewajiban pihak ketiga untuk membayar hutangnya tersebut.

Kewajiban membayar hutang pihak ketiga tersebut, haruslah diserahkan kepada Drs. Anharil Huda Amir, MAB sebagai pihak yang bertanda tangan dalam surat perjanjian hutang-piutang dimaksud.

Bahwa ahli waris Drs. Anharil Huda Amir, MAB dapat memilih menerima atau menolak penyerahan uang pembayaran hutang dari pihak ketiga sebagai konsekuensi dari hak pewarisan dapat dipilih oleh para ahli waris, apakah akan menerima atau menolak pewarisan tersebut, dengan segala konsekuensinya.

Ditinjau dari asal uang yang dipinjamkan/dihutangkan LKS BMT PSU Malang kepada pihak ketiga yang tak tertagih tersebut sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat perjanjiannya, berasal dari tabungan yang dikumpulkan oleh nasabah penabung dalam bentuk tabungan SIMPATI, SIPINTAR, QURBAN, FITRA, WALIMAH, SAJADAH, sedangkan tabungan khusus dalam bentuk tabungan SIBERKAH (Simpanan Berjangka), EKSKLUSIF, SIMAPAN (Simpanan Masa Depan), dan MULTAZAM.

Bahwa tidak tertagihnya pembiayaan kepada pihak ketiga, berpengaruh terhadap pembayaran-pembayaran tabungan dana milik nasabah penabung yang jumlahnya menurut perhitungan karyawan sekitar Rp. 30 juta sampai dengan Rp. 40 juta yang seharusnya menjadi beban LKS BMT PSU Malang kepada nasabah penabung, tetapi dana-dana tersebut dalam penelitian ini, tidak lagi ada pada LKS BMT PSU Malang, tetapi ada pada pihak ketiga yang tidak tertagih dengan catatan bahwa administrasi keuangan yang dilakukan oleh LKS BMT PSU Malang, banyak ketidaksinkronan dengan fakta-fakta yang ditemukan, antara lain data komputerisasi berbeda dengan data fisik pencatatan manual, sehingga Drs. Anharil Huda Amir, MAB harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang

tanggal 16 Juni 2016 Nomor: 761/Pid.Sus/2015/PN.Mlg dengan amar pokok “Menyatakan terdakwa Drs. Anharil Huda Amir, MAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan Dalam Jabatan Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan**” dalam dakwaan ketiga Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.”

Bahwa dengan adanya putusan pidana terhadap Drs. Anharil Huda Amir, MAB sebagaimana tersebut di atas, masih terbuka ruang untuk menyelesaikan pembiayaan tak tertagih yang masih ada pada pihak ketiga, termasuk pembayaran kepada nasabah penabung yang sampai dengan penelitian ini dilaporkan masih belum terbayarkan.

Penyelesaian pembiayaan tak tertagih yang masih ada pada pihak ketiga dapat dilakukan oleh pihak ahli waris Drs. Anharil Huda Amir, MAB, apabila para ahli waris sepakat menerima pewarisan dari almarhum Drs. Anharil Huda Amir, MAB, pada kenyataannya para ahli waris almarhum Drs. Anharil Huda Amir, MAB tidak bersedia menerima pewarisan tersebut, sehingga pihak ahli waris tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum atas tagihan-tagihan, baik berupa piutang maupun hutang LKS BMT PSU Malang yang secara pribadi dilakukan oleh almarhum Drs. Anharil Huda Amir, MAB.

Para karyawan LKS BMT PSU Malang di persidangan, menolak pula untuk bertanggungjawab dalam penagihan-penagihan dan dengan tegas semua yang bertanggung jawab adalah Drs. Anharil Huda Amir, MAB sebagai Direktur LKS BMT PSU Malang, para karyawan hanya menjalankan tugas yang

diberikan oleh Direktur LKS BMT PSU Malang, walaupun dalam catatan pembukuan para karyawan adalah penjamin dari pihak ketiga yang diberi hutang pembiayaan.

Bahwa telah diuraikan di muka, beberapa komponen masyarakat yang peduli kondisi terhadap permasalahan yang menimpa KSU BMT PSU Malang, bersama-sama dengan Karyawan LKS BMT PSU Malang, Pengurus KSU BMT PSU Malang demisioner, Pendiri KSU BMT PSU Malang, dan beberapa anggota KSU BMT PSU Malang pada tanggal 11 April 2017 mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa KSU BMT PSU Malang, bertempat di Jalan Gladiol No. 31 A Malang dengan agenda pembentukan pengurus KSU BMT PSU Malang dan terpilih dalam rapat tersebut Ir. Gatot Subiantoro sebagai Ketua Pengurus dan Farida Adji, sebagai Sekretaris.

Bahwa tugas dari pengurus baru KSU BMT PSU Malang hasil Rapat Anggota Luar Biasa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mendata keuangan anggota, memverifikasi dan mencari pihak ketiga yang mempunyai tanggungan hutang berdasarkan perjanjian pembiayaan kepada KSU BMT PSU Malang, termasuk aset-aset yang masih bisa diselamatkan.
- 2) Mengangkat karyawan LKS BMT PSU Malang dalam kepengurusan KSU BMT PSU Malang
- 3) Mendata aset-aset KSU BMT PSU Malang, simpanan para anggota, menagih pinjaman kreditur, mengadakan kantor untuk kegiatan operasional KSU BMT PSU Malang.

Pengurus baru KSU BMT PSU Malang yang dipimpin oleh Ir. Gatot Subiantoro sudah melaksanakan tugas penagihan kepada pihak ketiga yang berdasarkan wawancara dengan Sekretaris KSU BMT PSU Malang, Farida Adji, telah terkumpul dana dari pihak ketiga sekitar Rp.70 juta, tetapi hal tersebut jauh dari dana yang digunakan LKS BMT PSU Malang yang berasal dari nasabah penabung yang ditotal sebesar Rp. 30 juta sampai dengan Rp. 40 juta rupiah.

Jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengurus baru KSU BMT PSU Malang, belum menyelesaikan administrasi badan hukum koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara - 3 - Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
- 6) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia;
- 7) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;

sehingga belum termasuk badan hukum yang sah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan perjanjian dengan pihak ketiga dan atau melakukan penagihan kepada pihak ketiga atas dana pembiayaan yang tak tertagih pada LKS BMT PSU Malang.

Solusi yang dapat disarankan adalah melakukan pemenuhan administrasi perubahan kepengurusan KSU BMT PSU Malang, sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, sehingga terbit Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil tentang Perubahan Kepengurusan Badan Hukum Koperasi atas nama Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wa Tamwil Perdana Surya Utama Malang yang diawali dengan Rapat Anggota Tahunan yang sah dengan dihadiri dari Dinas Koperasi Kota Malang, sebagai upaya revitalisasi kondisi KSU BMT PSU Malang dengan usaha-usaha yang sah yang dapat

mengembalikan dana-dana milik nasabah penabung yang jumlahnya lebih dari 2.500 nasabah dengan total dana sebesar Rp. 30 juta sampai dengan Rp. 40 juta.

Dengan adanya pengurus baru yang sah sebagai badan hukum koperasi, kegiatan penagihan piutang dan pembayaran dana nasabah penabung, menjadi tanggung jawab pengurus KSU BMT PSU Malang tersebut, hal ini seharusnya diambil untuk meminimalisir eksekusi buruk lembaga keuangan yang membawa nama “Syariah” yang pada awal pembentukannya sangat populer untuk menyaingi perbankan konvensional, tetapi dalam perjalanannya banyak sekali kendala, termasuk kendala penyimpangan pengelolanya, di samping kendala permodalan dan manajemen keuangan yang belum secara syar’i dapat dilaksanakan di lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembiayaan Tak Tertagih pada KSU BMT PSU Malang disebabkan beberapa hal, yaitu

(a) manajemen usaha yang tidak profesional, (b) jaminan yang bermasalah, (c) adanya kasus pidana, (d) BMT PSU tidak memiliki tim kolektor khusus, dan (e) adanya penyimpangan usaha.

2. Pertanggungjawaban Hukum Penyelesaian Pembiayaan Tak Tertagih pada Nasabah BMT-PSU Malang

Pertanggungjawaban hukum dalam menyelesaikan kredit pembiayaan tak tertagih pada nasabah BMT PSU Malang dalam hubungan hukum perdata harus dilihat terlebih dahulu dari hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak, dalam hal ini adalah pihak LKS BMT PSU Malang dengan pihak nasabah.

Penyelesaian pembiayaan tak tertagih yang masih ada pada pihak ketiga dapat dilakukan oleh pihak ahli waris Direktur BMT PSU Malang, apabila para ahli waris sepakat menerima pewarisan, tapi pada kenyataannya para ahli waris tidak bersedia menerima pewarisan tersebut, sehingga pihak ahli waris tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum atas tagihan-tagihan, baik berupa piutang maupun hutang LKS BMT PSU Malang.

Para karyawan LKS BMT PSU Malang di persidangan, menolak pula untuk bertanggungjawab dalam penagihan-penagihan dan dengan tegas semua yang bertanggung jawab adalah Direktur LKS BMT PSU Malang, para karyawan hanya menjalankan tugas yang

diberikan oleh Direktur LKS BMT PSU Malang, walaupun dalam catatan pembukuan para karyawan adalah penjamin dari pihak ketiga yang diberi hutang pembiayaan.

Pembentukan pengurus baru KSU BMT PSU Malang yang dipimpin oleh Ir. Gatot Subiantoro sudah melaksanakan tugas penagihan kepada pihak ketiga yang berdasarkan wawancara dengan Sekretaris KSU BMT PSU Malang baru, Farida Adji, telah terkumpul dana dari pihak ketiga sekitar Rp70 juta, tetapi hal tersebut jauh dari dana yang digunakan LKS BMT PSU Malang yang berasal dari nasabah penabung.

B. Saran

Solusi yang dapat disarankan adalah melakukan pemenuhan administrasi perubahan kepengurusan KSU BMT PSU Malang, sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, sehingga terbit Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil tentang Perubahan Kepengurusan Badan Hukum Koperasi atas nama Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wa Tamwil Perdana Surya Utama Malang yang diawali dengan Rapat Anggota Tahunan yang sah dengan dihadiri dari Dinas Koperasi Kota Malang, sebagai upaya revitalisasi kondisi KSU BMT PSU Malang dengan usaha-usaha yang sah yang dapat mengembalikan dana-dana milik nasabah penabung yang jumlahnya lebih dari 2.500 nasabah dengan total dana sebesar Rp 30 juta sampai dengan Rp 40 juta.

Dengan adanya pengurus baru yang sah sebagai badan hukum koperasi, kegiatan penagihan piutang dan pembayaran dana nasabah penabung, menjadi tanggung jawab pengurus KSU BMT PSU Malang tersebut, hal ini seharusnya diambil untuk meminimalisir ekses buruk lembaga keuangan yang membawa nama “Syariah” yang pada awal pembentukannya sangat populer untuk menyaingi perbankan konvensional, tetapi dalam perjalanannya banyak sekali kendala, termasuk kendala penyimpangan pengelolanya, di samping kendala permodalan dan manajemen keuangan yang belum secara syar’i dapat dilaksanakan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
4. KUH Perdata

b. Buku dan terbitan lainnya

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum perusahaan indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soemitra andi. 2015. *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Kelsen, hans. 2007. *General theory of law and state, teori umum hukum dan negara, dasar-dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum deskriptif empirik*. Terjemahan oleh somardi. Jakarta: BEE Media Indonesia.
-2006. *teori hukum murni*. Terjemahan oleh raisul mutaqien. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Muhammad. 2019. *pengantar bisnis syariah*. Edisi pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Murwoko, Fike Cahyaning Tiyas. 2016. *Tanggung gugat sekolah atas kerugian yang diderita murid karena kelalaia/kurang kehati-hatian dalam melakukan pengawasan: studi kasus putusan MA No 3131K/PDT/2013*. Skripsi. Salatiga:FHUKSW.
- Ridwan, muhammad. 2004. *Manajemen baitul maal wa tamwil*. Yogyakarta:UII Press.
- Saifullah. 2015. *Tipologi penelitian hukum*. Malang: Intelegensia Media.
- Sudarsono, Heri. 2012. *Bank dan lembaga keuangan syariah: deskriptif dan ilustrasi*. Edisi ketiga. Yogyakarta: ekonisisa UII Yogyakarta.

Syaifullah, M. Agus. 2018. *Dinamika peraturan penyelesaian sengketa perbankan syariah di indonesia*. Disertasi. Malang: FHUB.


Warasih, Esmi. 2005. *Materi kuliah metodologi penelitian hukum*. Malang: tidak dipublikasikan.

Wiyono, Suko. 2004. *Pengujian keabsahan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah*. Disertasi. Malang: PPSUB. Tidak dipublikasikan.

c. Internet dan medsos lainnya

“*pakto 88 dan booming perbankan indonesia / liputan khusus perbankan*”.

Lipsus.kontan.co.id. diakses tanggal 2017-101-29.



Lampiran 1

Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 16 Juni 2016
Nomor: 761/Pid.Sus/2015/PN.Mlg

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Drs. ANHARIL HUDA AMIR, MAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELAPAN DALAM JABATAN SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Foto copy Akta Pendirian Koperasi BMT Perdana Surya Utama.
 - 2) Laporan Pertanggung Jawaban BMT Perdana Surya Utama tahun kerja 2013.
 - 3) 13 Unit Komputer.
 - 4) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : 6407311 a.n. Gunawan Nopol N-3431-DH (KCP Sukarno Hatta a.n. Nasabah Purwanti);
 - 5) 1 (satu) bendel BPKB R4 Nomor : 215255 a.n. Sasongko Nugroho Nopol B-2075-AD (KCP Sukarno Hatta a.n. Nasabah Agus Hari Mustofa).
 - 6) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : D2002960J a.n. Ahmad Zaenal Abidin Nopol N-5292-KH (KCP Sukarno Hatta a.n. Nasabah Ahmad Zaenal Abidin) ;
 - 7) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : 1082075 a.n. Achmad Hanafi Nopol N-6227-ES (KCP Sukarno Hatta a.n. Nasabah Imron Rosadi);
 - 8) 1 (satu) bendel BPKB R4 Nomor : A2817867J a.n. Biyono Hary Nopol N-2235-BI (KCP Sukarno Hatta a.n. Nasabah Yanizar Jari);

- 9) 1 (satu) bendel Fotocopi BPKB R4 Nomor : A3476334 a.n M. Chair Effendi Nopol W-2111-FC (KCP Sukarno Hatta a.n. Nasabah M. Chair Effendi);
- 10) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : A9753566J a.n. Emi Srihartatik Nopol N-4802-CK (KCP Sukarno Hatta a.n. Nasabah M. Fatih Sa'di).
- 11) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : E3256945J a.n. Moch. Ilyas Nopol N-6121-TY (KCP Sukarno Hatta a.n. Nasabah Emy Herawati);
- 12) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : C1859729J a.n. Mochammad Munsif Nopol N-5616-GC (KCP Sukarno Hatta a.n. Nasabah Wida Zuhroida);
- 13) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : H-04912127 a.n. Musamat Nopol N-4831-DK (KCP Sukarno Hatta a.n. Nasabah Nuryanto Hadi);
- 14) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : E8742179J a.n. Anharil Huda Amir , Drs.H Nopol N-2467-CR (KCP Sukarno Hatta a.n. Nasabah Anharil Huda Amir);
- 15) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : C2102441J a.n. Drs. Anharil Huda Amir Nopol N-4256-DE (KCP Sukarno Hatta a.n. Nasabah Anharil Huda).
- 16) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : J00106220 a.n. Sumarlik Kristinawati Nopol N-3637-AJ (KCP Sukarno Hatta a.n. Nasabah Sumarlik Kristinawati);
- 17) 1(satu) bendel BPKB R2 Nomor : C0643096J a.n. H. Sri Sapto Nur Nopol L-3868-PK (KCP Bareng a.n. Nasabah Luky Purwito);
- 18) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : 946164G a.n. Suprpto Nopol N-6100-MB (KCP Bareng a.n. Nasabah Suprpto);
- 19) 1 (satu) bendel BPKB R4 Nomor : 8689654J a.n. HJ Johrah HM Saleh Nopol DR-1829-AD (KCP Bareng a.n. Nasabah Mikyarul Ilymy).
- 20) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : A5345102G a.n. Dhany Dinar Rinastuti Nopol N-5302-C (KCP Bareng a.n. Nasabah Achmad Sofyan Effendi);

- 21) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : 1918424Y a.n. Suprayitno Nopol N-4597-CE (KCP Sukun a.n. Nasabah Bambang Junaidi);
- 22) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : A7906285J a.n. Miftakhul Mujib A.S Nopol N-5761-DH (KCP Sukun a.n. Nasabah Muftakhul Mujib);
- 23) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : C9109966J a.n. Sudiyono Nopol N-2272-EK (KCP Sukun a.n. Nasabah Sadji).
- 24) 1 (satu) bendel BPKB R4 Nomor : 6794647J a.n. Priatin Nopol N-1258-ET (KCP Dau a.n. Nasabah Sri Wahyu Novayanthi);
- 25) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : E2101876J a.n. Toyib Nopol N-6480-EC (KCP Dau a.n. Nasabah Toyip).
- 26) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : D8323095J a.n. Siti Aisyah Nopol N-2742-AJ (KCP RSI an Nasabah Saiful Mustofa).
- 27) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : G0001124J a.n. Herlina Nopol N-5112-BY (KCP RSI a.n. Nasabah Herlina);
- 28) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : D3294060J a.n. Tiyono Nopol N-5980-BW (KCP RSI a.n. Nasabah Supriadi);
- 29) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : I-03846961 a.n. Irvan Dwi Cahyono Nopol N-5469-FX (KCP RSI a.n. Nasabah Irvan Dwi Cahyono).
- 30) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : I-03851164 a.n. Kanawi Nopol N-3207-JU (KCP RSI a.n. Nasabah Sukartiningsih);
- 31) 1 (satu) bendel BPKB R4 Nomor : L01185856 a.n. Yunita Ifanti Nopol AG-1434-R (KCP RSI a.n. Nasabah Yunita Ifanti);
- 32) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : F0354399J a.n. Sri Susanti Nopol N-6916-FO (KCP RSI a.n. Nasabah Widi Aswianto);

- 33) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : E7196317 a.n. Widi Aswianto Nopol N-2487-EZ
(KCP RSI a.n. Nasabah Widi Aswianto);
- 34) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : E9419097J a.n. Rudik Widiyanto Nopol N-2046-FR
(KCP RSI a.n. Nasabah Rudik Widyanto);
- 35) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : C9124878J a.n. Eny Kusumawati Nopol N-3429-BK
(KCP RSI a.n. Nasabah Eny Kusumawati);
- 36) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : A3571313J a.n. Sugeng Widodo Nopol AG-5377-RG
(KCP Kawi a.n. Nasabah Sugeng Widodo);
- 37) 1 (satu) bendel BPKB R4 Nomor : C7470449J a.n. Sujud Prayitno, H. Drs Nopol N-617-AK
(KCP Kawi a.n. Nasabah Zaenudin);
- 38) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : 5086978G a.n. Rudi Nopol N-4133-MQ (KCP
Kawi a.n. Nasabah AMIRI Machmud);
- 39) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : 2533411J a.n. Prajitno Nopol N-7646-EF (KCP
Sawojajar a.n. Nasabah Lilis Sumanti);
- 40) 1 (satu) bendel BPKB R4 Nomor : 7288614H a.n. Drs. Mamik Sutarto Nopol N-8917-CB
(KCP Embong Arab a.n. Nasabah Moch. Anwar);
- 41) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor E0324382J a.n. Lia Silsilia Arsi Nopol N-5199-AO
(KCP Embong Arab a.n. Nasabah Lia Sililia Arsi);
- 42) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : I-06124290 a.n. Nurul Jannah, S.E. Nopol N-4435-AX
(KCP Embong Arab a.n. Nasabah Nurul Jannah);
- 43) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : I-11258109 a.n. Mukamat Nopol N-4975-CM
(KCP Embong Arab a.n. Nasabah Moch. Adi Yusuf);
- 44) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : G3187599J a.n. Heri Yulianto Nopol N-3267-EW
(KCP Embong Arab a.n. Nasabah Heri Yulianto);

- 45) 1 (satu) bendel BPKB R4 Nomor : 7161736J a.n. Ilyas Aminudin Zuhri Nopol N-7514-FH (KCP Embong Arab a.n. Nasabah Abdul Komar Misrowi);
- 46) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : C2006669J a.n. Fatchiyah Nopol N-4868-DB (KCP Embong Arab a.n. Nasabah Fatchiyah);
- 47) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : 4193342J a.n. Achmad Fachrul Anam Nopol N-6747-CY (KCP Embong Arab a.n. Nasabah Achmad Fachrul Anam);
- 48) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : 8256277J a.n. Puji Laono Nopol N-4149-BD (KCP Embong Arab a.n. Nasabah Achmad Supriyadi);
- 49) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : 5078495N a.n. Fandi Dian Laksana Nopol N-4879-GT (KCP Embong Arab a.n. Nasabah Ahmad Wiyono Sidik);
- 50) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : C2007780J a.n. Bambang Setiawan Nopol N-4337-DB (KCP Embong Arab a.n. Nasabah Siti Mudriah);
- 51) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : I-11145643 a.n. Soewarno Nopol N-4831-CX (KCP Embong Arab a.n. Nasabah Soewarno);
- 52) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : D0964709J a.n. Suparmi Nopol N-4164-BO (KCP Embong Arab a.n. Nasabah Suparmi);
- 53) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : A9741487 a.n. Teguh Wiyono Nopol N-4109-KY (KCP Embong Arab a.n. Nasabah Mulyono);
- 54) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor G0771959J a.n. Siti Aisyah Nopol N-6326-A (KCP Embong Arab a.n. Nasabah Ismail);
- 55) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : H09497206 a.n. Wing Heriawan Nopol N-4973-AY (KCP Embong Arab a.n. Nasabah Firmaningsih).
- 56) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : G0949002J a.n. Naura Novia Nopol N-4565-EK (KCP Embong Arab a.n. Nasabah Junaidi);

- 57) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor : A4479638J a.n. Suhariyono Nopol N-5829-HD
(KCP Embong Arab a.n. Nasabah M.Sholeh);
- 58) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor C7160078J a.n. Faizal Ricky Waldo Nopol N-4498-
BD (KCP Embong Arab a.n. Nasabah Lilik Solichah);
- 59) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor H03288790 a.n. Lilik Chalimatul Munawaroh, HJ
Nopol N-2261-BM (KCP Embong Arab a.n. Nasabah M. Arief Luqman Hakim);
- 60) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor C1105025J a.n. Dwi Bayu Febri H Nopol W-3036-
PZ (KCP Embong Arab a.n. Nasabah Dian Supartono);
- 61) 1 (satu) bendel BPKB R2 Nomor H06514346 a.n. Hery Setiawan Nopol N-4596-CD
(KCP Embong Arab a.n. Nasabah Nur Fadillah);
- 62) 1 (satu) bendel SHM Nomor : 2053 a.n. Setiono (KCP Dau a.n. Nasabah Djernih
Purnomo);
- 63) 1 (satu) bendel SHM Nomor : 1448 a.n. Nyonya Sri Sumiati (KCP Kawi a.n. Nasabah
Joko Santoso);
- 64) 2 (dua) bendel SHM Nomor : 1715 a.n. A. Ramzy Baswedan ; SHM Nomor: 1717 a.n.
A. Ramzy Baswedan (KCP Kawi a.n. Nasabah Ir. Ramzy);
- 65) 1 (satu) bendel SHM Nomor : 1230 a.n. Moechayan dan Tjoek Sutilah (KCP Bareng
a.n. Nasabah Spto Ardiono);
- 66) 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor : 399/1230/2002 a.n. Nanik Sumariyani (KCP
Bareng a.n. Nasabah Nanik Sumariyani);
- 67) 1 (satu) bendel SHM Nomor : 376 a.n. Surati (KCP Bareng a.n. Nasabah Sugeng
Pribadi);
- 68) 2 (dua) bendel SHM Nomor : 1225 a.n. Ngaderi dan Tandjiyah ; Akta Jual Beli Nomor
: 38/2008 a.n. Harli Wahyudi (KCP RSI a.n. Nasabah Siti Zubaidah);

- 69) 1 (satu) bendel SHM Nomor : 02039 a.n. Atik Sumiati (KCP RSI a.n. Nasabah Mochamad Vauzan);
- 70) 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor : 77/Kec/PKSJ/2006 a.n. Nurul Aini (KCP RSI an Nasabah Suprianto);
- 71) 1 (satu) bendel Salinan Akta Jual Beli Nomor : 4 a.n. Mochamad Tohir (KCP Sukun a.n. Nasabah M. Tohir);
- 72) 1 (satu) bendel Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 937/VII/2006 a.n. Asri Pusparini (KCP Sukun a.n. Nasabah Asri Pusparini);
- 73) 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor : 250/Kepanjen/I/2007 a.n. Eko Hadi Nursamsi (KCP Sukun a.n. Nasabah Eko Hadi Nursamsi);
- 74) 1 (satu) bendel SHM Nomor : 3375 a.n. I Nyoman Sukanada (KCP Sukarno Hatta a.n. Nasabah I Ketut Yudana);
- 75) 1 (satu) bendel SHM Nomor: 2622 a.n. Nyonya Doktoranda Pujiastuti (KCP Sukarno Hatta a.n. Nasabah Dra. Pujiastuti);
- 76) 1 (satu) bendel Surat Kios Nomor : 53-54 a.n. Drs. Ec. Afdol Fauza (KCP Sukarno Hatta a.n. Nasabah Afdol Fauza);
- 77) 1 (satu) bendel SHM Nomor : 01789 a.n. Lasiman (KCP Sukarno Hatta a.n. Nasabah Fatah);
- 78) 1 (satu) bendel Perjanjian Sewa Beli Nomor : Per.1254/Sby/XII/2003 a.n. Dra. Ny. Sugesti Riwayati (KCP Sukarno Hatta a.n. Sugesti Riwayati);
- 79) 1 (satu) bendel SHM Nomor : 1044 a.n. Doktorandus Kuslan Haludhi (KCP Sukarno Hatta a.n. Nasabah Kuslan Haludhi & Untung);
- 80) 1 (satu) bendel SHM Nomor : 00631 a.n. Nur Hasan (KCP Sukarno Hatta a.n. Nasabah Nurhasan q.q. Imam Hanafi) ;

- 81) 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor: 1.157/420.005/VIII/2004 a.n. Dr. Muthminah (KCP Sukarno Hatta a.n. Nasabah Dr. Muthmainah/ Ikmal).
- 82) 3 (tiga) bendel SHM Nomor : 437 a.n. Kastari ; SHM Nomor : 00632 a.n. Chasib; SHM Nomor : 1680 a.n. Abdul Rochim (KCP Sukarno Hatta a.n. Jarmini, Gunawan Tri, Imam Hanafi);
- 83) 1 (satu) bendel fotocopi SHM Nomor : 1754 a.n. Dyah Rachmalita (KCP Sukarno Hatta a.n. Dyah Rachmalita);
- 84) 1 (satu) bendel SHM Nomor : 1222 a.n. Timbul Kajat (KCP Sukarno Hatta a.n. Nasabah Yanizar Jari);
- 85) 1 (satu) bendel map yang berisikan turunan Akta Jual Beli Nomor: 358/PPAT-JB/09/2006; fotocopi SHM Nomor: 623 a.n. Mochamad Ichsan; fotocopi SIUP Menengah a.n. H.Abdul Rohim; fotocopi SHM Nomor : 1679 a.n. Abdul Rochim; fotocopi SHM Nomor : 1680 a.n. Abdul Rochim; fotocopi SHM Nomor: 3305 a.n. Mochamad Iksan; fotocopi SHM Nomor 305 a.n. Drs. Nurbani Yusuf (KCP Sukarno Hatta);
- 86) 1 (satu) bendel Surat tanda Bukti Pemegang Hak Pakai Los a.n. Agus Prawira Sanjaya (KCP Sukarno Hatta);
- 87) 1 (satu) bendel fotocopi Surat Ijin Mendirikan Bangunan (KCP Sukarno Hatta);
- 88) 1 (satu) bendel berkas Akta Jual Beli Nomor 468/2006; BPKB R2 Nomor: C7785463 a.n. Agus Sutanto Nopol N-3946-EN; BPKB R2 Nomor: C7794707J a.n. Ir. Siti Nurul Aini Nopol N-4964-BG (KCP Sukarno Hatta);
- 89) 1(satu) bendel fotocopi SHM Nomor: 12.06.05.011.1.01945 a.n. Siti Kamilatun (KCP Sukarno Hatta).
- 90) 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki APV warna Hitam No. Pol. N-1951-AH No.Ka. MEYGDN41V6J139061 No. Sin. G15AID139854 beserta STNKnya.

- 91) 5 (Lima) Lembar Benar BMT.
- 92) 6 (Enam) Buku Tabungan/ Simpanan Simpati ditambah 1 lembar Foto Fc. Simpanan Simpati Total uang Rp.129.569.000,-
- 93) 6 (Enam) Buku Simpanan Siberkah Rp. 34.700.000,-
- 94) 1 (Satu) Lembar Simpanan Eksklusif Rp. 2.500.000,-
- 95) 1 (Satu) Buku Fc. Simpanan Sajadah Rp. 1.952.258,-
- 96) 1 (Satu) Lembar Fc. Simpanan Deposito Rp. 30.000.000,-
- 97) 1 (Satu) Lembar Fc. Simpanan Deposito Rp. 30.000.000,-
- 98) 1 (satu) lembar buku tabungan Lembaga Keuangan Syariah BMT PERDANA SURYA UTAMA Jenis Simpanan Simpati No.Rek : 202-01-3902, an. NURAFNI ELTIVIA, KCP Soekarno Hatta.
- 99) 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian, Nomor 004/08/2014 tertanggal 08 Agustus 2014, perihal Kerja sama antara NURAFNI ELTIVIA dengan Drs. H. ANHARIL HUDA, MAB Yaitu sdri. NURAFNI ELTIVIA menyimpan dana sebesar Rp 6.200.000, - kepada sdr. Drs. H. ANHARIL HUDA, MAB, dengan kompensasi dalam tiap bulan sdri. NURAFNI ELTIVIA menerima Nisbah dengan prosentasi 60 : 40 atau setara dengan 1% - 1,25% dan jangka waktu perjanjian tersebut selama 12 (dua belas) bulan terhitung 08 Agustus 2014 s/d 08 Agustus 2015.
- 100) 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian, Nomor 011/05/2015 tertanggal 26 Mei 2015, perihal Kerja sama antara NURAFNI ELTIVIA dengan Drs. H. ANHARIL HUDA, MAB Yaitu sdri. NURAFNI ELTIVIA menyimpan dana sebesar Rp 50.000.000, - kepada sdr. Drs. H. ANHARIL HUDA, MAB, dengan kompensasi dalam tiap bulan sdri. NURAFNI ELTIVIA menerima Nisbah dengan prosentasi 60 : 40 atau setara dengan 1% - 1,25% dan jangka waktu perjanjian tersebut selama 3 (tiga) bulan terhitung 26 Mei 2015 s/d 26 Agustus 2015.

- 101) 1 (satu) lembar SIMPANAN EXCLUSIVE (BMT Perdana Surya Utama) dengan No. 800/02/0497, tanggal 19 Agustus 2013, a.n. TRIESTI CANDRAWATI, berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setara dengan 2 (dua) Poin, pada tanggal 19-08-2013 Nisbah Nasabah: 60% dan Jatuh tempo tanggal: 19-11-2019 Nisbah Lembaga: 40%.
- 102) 1 (satu) buah buku Tabungan SIMPATI No. Rek. 202-01-3444, a.n. TRIESTI CANDRAWATI dengan jumlah saldo terakhir adalah Rp.38.773.065,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga enam puluh lima rupiah).
- 103) 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN No. 007/05/2015, tanggal 11 Mei 2015, a.n. SAIKONI, berjumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta), tentang pembiayaan untuk diputar dengan sistem Musyarakah, dengan jatuh tempo pengambilan 3 (tiga) bulan.
- 104) 1 (satu) buah buku Tabungan SIMPATI No. Rek. 202-01-3167, a.n. SAIKONI, S.P., M.Agr. dengan jumlah saldo terakhir adalah Rp.2.566.877,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- 105) 1 (Satu) Buku Tabungan/ Simpati dengan Nomor rekening 202-013962 saldo terakhir Rp. 38.240.539,-
- 106) 1 (Satu) Lembar Tabuangan / Simpanan Simapan Nomor rekening 900-010377 saldo terakhir RP. 6.000.000,- masa akhir Oktober Thn. 2015.
- 107) 1 (Satu) Lembar Tabuangan / Simpanan Simapan Nomor rekening 900-010378 saldo terakhir RP. 5.800.000 masa akhir 1 Agustus Thn. 2016.
- 108) 1 (Satu) Lembar Simpanan Exclusive jumlah Rp. 5000.000 masa akhir 30-08-2019;
- 109) 1 (satu) buah buku Simpanan Jenis Simpati Lembaga Keuangan Syariah BMT atas nama : RIA PATMASARI dengan Nomor rekening : 202-01-2154 dengan saldo

terakhir pada tanggal 06 Mei 2015 sebesar Rp.2.053.395.- (Dua juta lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

- 110) Satu lembar bukti Simpanan Exclusif Lembaga Keuangan Syariah BMT atas nama : RIA PATMASARI dengan Nomor : 800/02/0508 dengan jumlah simpanan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 111) 1 (satu) Buku Tabungan/ Simpanan Simpati dengan Nomor rekening 202-01-3960 dengan Jumlah rekening Rp. 743.418,-
- 112) 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Deposito Rp. 35.000.000,- jatuh tempo 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015.
- 113) 1 (satu) buah buku Tabungan SIMPATI No. Rek. 205-01-1504, a.n. HERU SISWANTO dengan jumlah saldo terakhir adalah Rp.4.134.710,- (empat juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- 114) 1 (satu) buah Buku Tabungan Lembaga Keuangan Syari'ah BMT PERDANA SURYA UTAMA Jenis Simpanan SIMPATI, Nomor Rekening 202-01-1571, atas nama ASMITA, alamat Jl. Kertoraharjo 90 Malang, Saldo terakhir periode tanggal 06/06/2015 sebesar Rp.452.442,00 (empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
- 115) 1 (satu) buah Buku Tabungan Lembaga Lembaga Keuangan Syari'ah BMT PERDANA SURYA UTAMA Jenis Simpanan SIMAPAN, Nomor Rekening 900-01-0349, atas nama ASMITA, alamat Jl. Kertoraharjo 90 Malang, Saldo terakhir periode tanggal 01/05/2015 sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 116) 1 (satu) buah Buku Tabungan Lembaga Lembaga Keuangan Syari'ah BMT PERDANA SURYA UTAMA Jenis Simpanan SAJADAH, Nomor Rekening 202-06-0094, atas nama ASMITA, alamat Jl. Kertoraharjo 90 Malang, Saldo terakhir

- periode tanggal 06/06/2015 sebesar Rp. 9.588.841,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
- 117) 1 (satu) buah Buku Tabungan Lembaga Lembaga Keuangan Syari'ah BMT PERDANA SURYA UTAMA Jenis Simpanan SIMPATI, Nomor Rekening 202-01-3971, atas nama GP ANSOR KETAWANG GEDE QQ ASMITA, alamat Jl. Kertoraharjo 90 Malang, Saldo terakhir periode tanggal 15/15/2015 sebesar Rp. 4.509.498,- (empat juta lima ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- 118) 1 (satu) buah Buku Tabungan Lembaga Lembaga Keuangan Syari'ah BMT PERDANA SURYA UTAMA Jenis Simpanan SIMPATI, Nomor Rekening 202-01-3972, atas nama REMAS ROIS DAHLAN QQ ASMITA, alamat Jl. Kertoraharjo 90 Malang, Saldo terakhir periode tanggal 13/06/2015 Rp. 5.901.199,- (lima juta sembilan ratus satu ribu seratus sembilan sembilan puluh sembilan rupiah).
- 119) 1 (satu) buah buku Simpanan Jenis Simpati Lembaga keuangan syariah BMT atas nama : KHUSNUL AWALIA dengan Nomor rekening : 204-01-3278 dengan saldo terakhir pada tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah);
- 120) 1 (satu) lembar buku tabungan Lembaga Keuangan Syariah BMT PERDANA SURYA UTAMA Jenis Simpanan Simpati No.Rek : 202-01-3313, a.n. TRI ANDIKI SUNARWATI, Alamat Perum Landungsari Asri, G-29, Rt.02, Rw.01, Desa Landungsari, Kec Dau Kab Malang, KCP Soekarno Hatta.
- 121) 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian, Nomor 19/11/2013 tertanggal 18 November 2013, perihal Kerja sama antara TRI ANDIKI SUNARWATI dengan Drs. H. ANHARIL HUDHA, MAB Yaitu sdri. TRI ANDIKI SUNARWATI menyimpan dana sebesar Rp 20.000.000, - kepada sdr. Drs. H. ANHARIL HUDHA, MAB, dengan kompensasi dalam tiap bulan sdri. TRI ANDIKI SUNARWATI menerima Nisbah dengan

- prosentasi 60 : 40 atau setara dengan 1 % - 1,25 % dan jangka waktu perjanjian tersebut selama 6 (enam) bulan terhitung 09 November 2013 s/d 09 Mei 2013.
- 122) 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian, Nomor 012/04/2014 tertanggal 19 April 2014, perihal Kerja sama antara TRI ANDIKI SUNARWATI dengan Drs. H. ANHARIL HUDA, MAB Yaitu sdri. TRI ANDIKI SUNARWATI menyimpan dana sebesar Rp 15.000.000, - kepada sdr. Drs. H. ANHARIL HUDA, MAB, dengan kompensasi dalam tiap bulan sdri. TRI ANDIKI SUNARWATI menerima Nisbah dengan prosentasi 60 : 40 atau setara dengan 1 % - 1,25 % dan jangka waktu perjanjian tersebut selama 3 (tiga) bulan terhitung 19 April 2014 s/d 19 Juli 2014.
- 123) 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian, Nomor 005/09/2014 tertanggal 02 September 2014, perihal Kerja sama antara TRI ANDIKI SUNARWATI dengan Drs. H. ANHARIL HUDA, MAB Yaitu sdri. TRI ANDIKI SUNARWATI menyimpan dana sebesar Rp 15.000.000, - kepada sdr. Drs. H. ANHARIL HUDA, MAB, dengan kompensasi dalam tiap bulan sdri. TRI ANDIKI SUNARWATI menerima Nisbah dengan prosentasi 60 : 40 atau setara dengan 1 % - 1,25 % dan jangka waktu perjanjian tersebut selama 3 (tiga) bulan terhitung 02 September 2014 s/d 02 Desember 2014.
- 124) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian No. 018/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 kerja sama selama 3 Bulan dari tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 125) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian No. 014/04/2015 tanggal 15 April 2015 kerja sama selama 3 Bulan dari tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp. 60.000.000,-

- 126) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian no. 022/06/2015 tanggal 11 Juni 2015 kerja sama selama 3 Bulan dari tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 127) Simpanan Multazam dari tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan 20 Desember 2016 Rp. 5.000.000,-
dikembalikan kepada yang berhak atau dimana barang tersebut telah disita;



Lampiran 2**Pedoman Wawancara****Kepada Nasabah**

Nama :

Alamat :

Lama Menabung :

Tanggal Wawancara:

Tempat Wawancara :

Pertanyaan-pertanyaan:

1. Sejak kapan Anda mengikuti program pembiayaan di BMT PSU Malang?
2. Jenis pembiayaan apa yang Anda ikuti di BMT PSU Malang?
3. Bagaimana prosedur pembiayaan yang diberlakukan bagi Anda?
4. Apakah Anda memahami dan menerima prosedur yang ditetapkan untuk pembiayaan bagi Anda?
5. Apakah ada kendala proses pembiayaan dari BMT PSU Malang?
6. Sampai berapa lama Anda mengikuti pembiayaan dengan lancar?
7. Setelah BMT PSU Malang bermasalah, adakah upaya yang dilakukan oleh pihak BMT untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan kepada Anda?
8. Apa upaya Anda selaku nasabah untuk membantu menyelesaikan masalah BMT PSU Malang?

Lampiran 3**Pedoman Wawancara****Kepada Karyawan BMT PSU Malang**

Nama :

Alamat :

Lama menjadi karyawan :

Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

Pertanyaan-pertanyaan:

1. Sejak kapan Anda menjadi karyawan di BMT PSU Malang?
2. Jenis program pembiayaan apa yang Anda kelola di BMT PSU Malang?
3. Bagaimana prosedur pembiayaan yang diberlakukan kepada nasabah?
4. Apakah Anda selalu menjelaskan prosedur pembiayaan kepada nasabah **Anda**?
5. Apakah ada kendala proses pembiayaan yang Anda kelola di BMT PSU Malang?
6. Menurut Anda, apa yang menyebabkan BMT PSU Malang bermasalah?
7. Setelah BMT PSU Malang bermasalah, adakah upaya yang dilakukan oleh pihak BMT untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan kepada nasabah?
8. Apa upaya Anda selaku karyawan untuk membantu menyelesaikan masalah BMT PSU Malang?

Lampiran 4**Pedoman Wawancara****Kepada Pengurus Baru BMT PSU Malang**

Nama :

Alamat :

Lama menjadi karyawan :


Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

Pertanyaan-pertanyaan:

1. Sejak kapan Anda membentuk pengurus baru di BMT PSU Malang?
2. Upaya apa sajakah yang sudah Anda lakukan untuk menyelesaikan permasalahan BMT terkait pembiayaan tak tergih?
3. Bagaimana perkembangan upaya yang dilakukan pengurus baru BMT PSU Malang?
4. Apakah efektif langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus baru untuk menyelesaikan pembiayaan tak tertagih di BMT PSU Malang?
5. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan pengurus baru untuk mempercepat penyelesaian pembiayaan tak tertagih di BMT PSU Malang?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI		
	Nama	SETA MAHARDIKA CAESAR WAHYUONO
	Tempat, Tgl Lahir	Jayapura, 16 Agustus 1995
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Kebangsaan	Indonesia
	Alamat	Jl. Candi Sari IV No.3 Malang
	Agama	Islam
	Email	csetaver@yahoo.co.id

PENDIDIKAN FORMAL			
Tingkat	Tahun	Lembaga Pendidikan	Jurusan
SD	2005- 2007	SDIT As-Sunnah Cirebon	-
SMP	2007- 2010	SMPIT Al-Multazam Kuningan	-
SMA	2010- 2013	SMAIT Al-Multazam Kuningan	IPA
Universitas	2013- 2019	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	S- 1 Hukum Bisnis Syariah